

**TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
TRANSPORTASI ANTARA PT. GRAND KARTECH
DENGAN UD. MAJU BERSAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

AMELLYA ASHARI

NPM : 171010632

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amellya Ashari

NPM : 171010632

Tempat/Tanggal Lahir : Duri / 17 September 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Karya 1

Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Transportasi Antara PT. Grand Kartech Dengan UD. Maju Bersama

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Yang menyatakan,



(Amellya Ashari)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Amellya Ashari

171010632

Dengan Judul :

Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Transportasi Antara Pt. Grand Kartech Dengan Ud. Maju Bersama

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 29 Juni 2022



Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1182//UPM/FH UIR 2021

Paper ID : 1864437182/28 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id





BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : AMELLYA ASHARI
NPM : 171010632
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr.H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D
Judul Skripsi : **TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TRANSPORTASI ANTARA PT. GRAND KARTECH DENGAN UD. MAJU BERSAMA**

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	06/02/2022	- Jelaskan pasal perjanjian mana yang belum dilaksanakan di latar belakang - Masukkan sanksi terhadap pelanggaran perjanjian tersebut - latar belakang banyak menceritakan tentang aturan perjanjian saja	
2	17/02/2022	- Lengkapi skripsi dengan bukti/lampiran - Masukkan lampiran/bukti foto nara sumber yang diwawancarai	
3	18/05/2022	- Perbaiki Analisa pada Bab III - Cari perbandingan perjanjian di kota lain selain kota penelitian	
4	27/05/2022	- Jelaskan perbedaan dari perjanjian yang telah didapatkan selain perjanjian yang ada dikota duri yang serupa dengan penelitian	
5	10/06/2022	- Pada bab III masukkan tanya jawab pada nara sumber, analisa	

		dan dibahas - Pertanyaan wawancara ditambah menjadi masing masing nara sumber 12 pertanyaan	
6	17/06/2022	- Bab III setelah wawancara beri penjelasan, di bahas dan di analisa setiap pertanyaan masing-masing nara sumber - Pada Bab III buat pertanyaannya secara menyilang, misalkan pertama pada pihak pertama lalu dibahas jawabannya, setelah itu lanjut pada pertanyaan pihak kedua, begitu seterusnya	
7	21/06/2022	- Penulisan pada sub babnya diberi space single - Penulisan Tanya jawab atau wawancara pada bab III pedoman pada skripsi terdahulu yang dosen pembimbing Pak Thalib	
8	24/06/2022	- ACC Turnitin dapat dilanjutkan untuk sidang Komprehensif	

Pekanbaru, 24 Juni 2022
Mengetahui :
An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : [lawuir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN TRANSPORTASI ANTARA PT. GRAND
KARTECH DENGAN UD. MAJU BERSAMA**


AMELLYA ASHARI
NPM : 171010632

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr.H.Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D

Mengetahui Dekan,


Dr.M.Musa S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 689 /Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UJR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L**
NIDN : **89 09 02 142**
Pangkat/Jabatan : **Pembina / IV/a**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Amellya Ashari**
NPM : **17 10 10 632**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara UD. Maju Bersama dengan PT. Grand Kartech**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 16 November 2021



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

- Tembusan : Disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian dalam sewa menyewa transportasi pada umumnya tidak selalu berjalan dengan lancar, dikarenakan masih terjadi masalah dalam sebuah perjanjian terutama tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang memiliki kepentingan satu sama lain yang tidak bisa dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Masalah yang disebabkan oleh perbuatan salah satu pihak baik lalai ataupun disengaja dengan tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut ataupun adanya suatu keadaan yang memaksa dan tidak dapat dikendalikan oleh setiap manusia. Masalah tersebut dapat menimbulkan suatu tindakan yang biasa disebut dengan wanprestasi atas perjanjian yang telah menjadi kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak.

Masalah pokok penelitian ini ialah Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Peristiwa Wanprestasi Yang Terjadi Antara PT. Grand Kartech Dengan UD. Maju Bersama, dan Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Antara UD. Maju Bersama Dengan PT. Grand Kartech.

Metode penelitian dalam penulisan ini ialah *Observational Research* atau survey, penelitian yang dilaksanakan dengan langsung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang mendukung penelitian penulis. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif, yang mana penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Hasil dari penelitian penulis ini bahwa Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Transportasi ini belum berjalan dengan lancar dikarenakan masih adanya terjadi peristiwa wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati, terutama dalam hal pembayaran uang sewa yang seharusnya dibayarkan sampai dengan selesai atau sampai mobil dikembalikan pada pemiliknya, namun pembayaran yang dilakukan hanya berjalan selama 8 bulan saja, sehingga sisa uang sewa sampai mobil dikembalikan pada pemiliknya terhitung kurang lebih ada 18 bulan tidak di penuhi pembayaran uang sewa oleh si penyewa, terutama faktor yang menjadi penghambat pembayaran ialah berkurangnya penghasilan yang didapatkan oleh penyewa sehingga tidak mampu untuk membayar uang sewa lagi. Dan penyelesaian peristiwa yang terjadi dilakukan dengan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, namun setelah tercapainya musyawarah ini yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pihak penyewa tidak mengindahkan musyawarah tersebut.

Kata kunci : *Pelaksanaan, Perjanjian, Wanprestasi, Sewa Menyewa Transportasi.*

ABSTRACT

The implementation of the agreement in leasing transportation in general does not always run smoothly, because there are still problems in an agreement, especially regarding the rights and obligations of each party who has mutual interest which cannot be fulfilled in accordance with the agreed agreement. Problems caused by the actions of one of the parties either negligently or intentionally not to fulfill the contents of the agreement or the existence of a coercive situation that cannot be controlled by every human being. This problem can lead to an action commonly referred to as a default on the agreement that has become a mutual agreement by both parties.

The main problem of this research is what factors are the causes of the occurrence of Default Events that occur between PT. Grand Kartech With UD. Maju Bersama, and How to Settle Default Between UD. Maju Bersama With PT. Grand Kartech.

The research method in this study is Observational Research or survey, Research carried out directly to the research location that has been determined with the aim of obtaining information and explanations that support the author's research. While the nature of this research is descriptive, in which the author describes clearly and in detail the problems that will be studied by the author.

The results of this author's research that the Implementation of the Transportation Lease Agreement has not run smoothly because there are still default events against the agreed agreement, especially in terms of payment of rent that should be paid until it is finished or until the car is returned to the owner, but the payment made carried out only runs for 8 months, so that the remaining rental money until the car is returned to the owner is counted for approximately 18 months not being fulfilled by the rent payment by the tenant, especially the factor that hinders payment is the reduced income earned by the tenant so that they are unable to pay for it pay rent again. And the settlement of the events that occurred was carried out in a family manner and deliberation to reach a consensus, but after this deliberation was reached which had been agreed upon by both parties, the lessee did not heed the deliberation.

Keywords : implementation, Agreement, Default, Transportation Lease.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Transportasi Antara PT. Grand Kartech Dengan UD. Maju Bersama”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., MIS., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dari awal pengajuan judul skripsi ini.
7. Bapak H. Abd. Thalib, Sh.Mk., S.H.,M.C.L., Ph.D selaku pembimbing penulis yang telah memberikan ilmunya serta nasihat dan saran demi lancarnya skripsi ini, dan hingga selesai skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan terbaiknya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Kepada orang tua penulis yaitu Bapak Mayyunar dan Ibu Erna, serta keluarga besar Yunan Family yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
11. Kepada teman penulis Faiz Farhan, yang slalu mendukung dan menenmani penulis baik dalam materi maupun moril, terima kasih selalu menjadi bagian dalam segala hal yang baik.

12. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dea Indah Nurriza dan Ike Wulan Zari.

13. Serta teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

Amellya Ashari

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SK BIMBINGAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang UD. Maju Bersama	59
E. Tinjauan Umum Tentang Pt. Grand Kartech	60
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Antara PT. Grand Kartech Dengan UD. Maju Bersama	62
B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Antara PT. Grand Kartech Dengan UD. Maju Bersama	78
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dalam sewa menyewa mobil tidak hanya milik orang perorangan atau masyarakat umum saja, namun sebuah perusahaan juga membutuhkan sewa mobil, Kehadiran jasa sewa menyewa mobil bertujuan melakukan perjalanan darat untuk memperlancar pekerjaan dalam transportasi. Secara tidak langsung kehadiran sewa menyewa mobil ini mempunyai keuntungan tersendiri, dan berkembang sangat pesat dalam dunia bisnis.

Pada masa reformasi ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam kerjasama di bidang sewa menyewa berkembang sangat pesat. Baik masyarakat maupun perusahaan semakin banyak yang saling mengikatkan dirinya, sehingga timbullah sebuah perjanjian salah satunya ialah perjanjian sewa menyewa. Dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak dalam memperlancar perjanjian yang dibuatnya. Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). (Pendit et al., 2019). Namun tidak dapat dipungkiri dalam melakukan perjanjian sewa menyewa banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi.

Wanprestasi merupakan sebuah perbuatan kelalaian dari suatu perjanjian yang sangat banyak dihindari oleh masyarakat di Indonesia. Sebagai contohnya,

dalam suatu perjanjian terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus di penuhi, agar perjanjian tersebut terhindar dari cacat hukum.

Peristiwa wanprestasi tidak hanya terjadi antar perorangan saja, melainkan juga dapat terjadi dibeberapa perusahaan seperti Perseroan Terbata (PT) dan semacamnya. Mengingat itu, PT merupakan suatu perusahaan yang juga melibatkan banyak orang maka dari itu suatu peristiwa yang berakibat pada kerugian kedua belah pihak seperti wanprestasi patut untuk dihindari.

PT merupakan suatu badan usaha yang berstatus badan hukum. Sesuai fungsi yang dimilikinya, PT bekerjasama dengan para investor dalam memajukan perusahaannya. Salah satunya, PT. Grand Kartech yang melakukan kerja sama dengan UD. Maju Bersama dalam perjanjian sewa menyewa mobil untuk memperlancar pekerja PT. Grand Kartech dalam transportasi ke ladang minyak. Fungsinya tak lain ialah melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal dasar yang terbagi dalam saham serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mulhadi, 2017). PT melakukan kerja sama terhadap investor yang bersedia untuk bekerja sama dalam memajukan perusahaannya melalui sebuah perjanjian.

Sebelum melakukan kerjasama, kedua belah pihak harus membuat sebuah perjanjian atau biasa di sebut dengan kontrak kerjasama. Kerjasama yang dimaksud yaitu suatu hubungan hukum atau perbuatan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sebagai hasilnya, hak dan kewajiban tersebut dituliskan dalam sebuah perjanjian yang dibuat diatas akta atau surat perjanjian. Perjanjian merupakan hal terpenting

yang dapat menimbulkan sebuah perikatan, perikatan paling banyak timbul dari perjanjian, namun disisi lain ada juga sumber lain yang dapat melahirkan perikatan. Sumber tersebut yaitu seperti Undang-Undang.

Perjanjian memiliki ketentuan timbal balik dalam artian pelaksanaan sesuatu atas kepentingan masing-masing. Dalam perkembangannya, perjanjian tidak hanya cukup apabila hanya diikat oleh kemauan para pihak, melainkan pihak-pihak lain dapat menghendaki jaminan bahwa pihak lain dapat dalam memenuhi perjanjian yang dimaksud. (Thalib, 2016)

Dalam KUHPerdota menjelaskan bahwa perjanjian tersebut sah apabila adanya sebuah kesepakatan, adanya kecakapan oara pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut, adanya suatu objek yang diperjanjikan, dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Jika 4 (empat) unsur tersebut telah terpenuhi maka perjanjian tersebut dan berlaku bagi mereka yang menyepakatinya. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan yang paling penting, dan perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian ialah hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang terjadi (Subekti, 2001).

Hal tersebut dikarenakan pihak pertama memiliki hak atas penuntutan pihak kedua, sedangkan pihak kedua memiliki kewajiban atas pemenuhan. (Subekti, 2001). Berdasarkan ilmu pengetahuan Hukum Perdata, suatu hal dapat dikatakan perikatan apabila adanya hubungan hukum perihal keberhakan dan kewajiban satu sama lain dalam konteks harta kekayaan. (Subekti ; Tjitrosudinio, 2014)

Apabila ada pihak yang terikat tidak melaksanakan kewajibannya yang telah dituang dalam perjanjian tersebut kemudian pihak yang satunya tersebut merasa dirugikan maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakannya berdasarkan ketentuan perjanjian, yang melanggar tersebut dapat dinilai termasuk kategori peristiwa wanprestasi.

Menurut Abd Thalib , lahirnya perbuatan wanprestasi diakibatkan oleh beberapa hal yaitu, (Thalib & Admiral, 2013) :

1. Tidak melaksanakan prestasi (*prestatie*) sama sekali
2. Melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi hanya sebagian
3. Melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi terlambat
4. Melaksanakan prestasi (*prestatie*) namun tidak sebagaimana mestinya.

Dari uraian yang dijelaskan diatas, seseorang yang dinilai telah melakukan wanprestasi jika ia dinyatakan telah memenuhi salah satu unsur yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengandung wanprestasi terpenuhi, jadi keempat hal tersebut bukan merupakan syarat mutlak yang semuanya harus dipenuhi untuk dapat dikatakan wanprestasi.

Salah satu contoh kasus mengenai wanprestasi ialah perjanjian kerja sama yang terjadi antara PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama. PT Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama telah sama-sama sepakat oleh kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian, hingga saat ini mereka saling terikat satu sama lain dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah dicantumkan pada perjanjian.

Perjanjian tersebut sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian tersebut mengandung beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak serta kewajiban dari kedua belah pihak, salah satunya merupakan sistem pembagian hasil serta apa saja hal-hal yang akan boleh atau tidak boleh dilakukan oleh para pihak.

Diantara pasal yang telah disepakati oleh UD. Maju Bersama, penulis menemukan beberapa pasal yang dilihat tidak sesuai dengan kewajiban yang dilakukan oleh pihak PT. Grand Kartech kepada UD. Maju Bersama, pasal tersebut ialah Pasal 2 dan Pasal 3 pada Point (a) dan point (b) yang mengatur tentang kontrak sewaa, harga sewa dan cara pembayaran pihak pertama yaitu PT. Grand Kartech terhadap pihak kedua yaitu UD. Maju Bersama.

Pada pasal 2 terdapat jangka waktu kontrak perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, yaitu “ Sewa kontrak ini berlaku untuk sewa selama **3 (tiga) tahun** atau sampai masa kontrak kerja berakhir dengan PT. Chevron Pacific Indonesia”.

Pada pasal 3 ini terdapat beberapa poin tentang jumlah yang seharusnya dibayar oleh pihak pihak pertama kepada pihak kedua, yaitu :

- a. Harga sewa 1 (satu) unit mobil (avanza dan rush) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) harga tersebut termasuk biaya : perawatan atau *services* berkala (penggantian oli, filter, serta ban), dan mobil wajib diasuransikan *all risk* oleh **PIHAK KEDUA**.

- b. Harga sewa 1 (satu) unit microbus isuzu Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) harga tersebut termasuk biaya : perawatan atau *services* berkala (penggantian oli, filter serta ban) dan mobil wajib diasuransikan *all risk* oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Pembayaran dilakukan 60 hari setelah *invoice* diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

Bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan jangka waktu kontrak kedua belah pihak selama 3 tahun atau jika habisnya masa kontrak PT. Grand Kartech dengan UD Maju Bersama, jika jangka kontraknya selama 3 tahun maka pembayaran sewa dilakukan seharusnya selama 3 tahun sejak berlakunya perjanjian tersebut. Namun nyatanya pembayaran yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua berjalan lancar selama 8 bulan, setelah itu pembayaran selanjutnya mulai bermasalah sehingga tidak terpenuhi nya prestasi perjanjian tersebut.

Dalam Pasal 3 ini dinyatakan harga sewa keseluruhan kendaraan berjumlah Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) namun sejak mulai bermasalahnya masalah pembayaran pihak pertama melakukan pembayaran pada bulan ke 9 dan seterusnya sudah tidak memenuhi jumlah yang sesuai dalam pasal, bahkan ada yang tidak dibayar sewanya dalam beberapa bulan, hingga saat ini dari pihak pertama tidak bisa memenuhi ketentuan perjanjian. Maka dari permasalahan ini telah dinyatakan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama terhadap pihak kedua. Hal disebabkan oleh karena pihak pertama tidak bisa melanjutkan pembayaran sewa sesuai pada ketentuan.

Jadi permasalahan wanprestasi yang terjadi dalam peristiwa ini tidak hanya seputar pembayaran harga sewa saja melainkan dari jangka waktu kontrak perjanjian yang telah dibuktikan pada beberapa data diatas. Dengan ini maka peristiwa wanprestasi dalam peristiwa ini dapat dikuatkan dengan beberapa bukti tersebut. Secara penulisan perjanjian, permasalahan berada pada poin Pasal 2 dan Pasal 3 perjanjian kerja sama.

Jika diimplementasikan kepada syarat-syarat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian menurut Abd Thalib, PT. Grand Kartech dinilai tetap melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian. Sehingga dalam hal ini penggunaan syarat tidak melaksanakan perjanjian sama sekali tidak dapat dikatakan mutlak. Namun hal ini berkaitan dengan point kedua yaitu melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian.

Kemudian pembuktian dikuatkan lagi dengan poin keempat yaitu melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya. Maksud dari hal ini ialah ketidaksesuaian dengan apa isi perjanjian dan tujuan yang akan dicapainya. Jika permasalahan dikaitkan dengan poin-poin yang menjadi syarat terjadinya wanprestasi tentunya ada beberapa hal yang butuh pengkajian lebih lanjut karena faktanya ada beberapa syarat yang tidak dikatakan mutlak dan ada beberapa syarat yang memenuhi bahkan tidak memenuhi ketentuan poin tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam sewa menyewa hingga terjadi tersebut maka pembahasan tersebut cocok dengan judul **“Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian**

Sewa Menyewa Transportasi antara PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama”.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas, maka penulis menyimpulkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi antara PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara UD. Maju Bersama dengan PT. Grand Kartech?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah tersebut terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai yaitu :

1. Untuk memahami faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama ?
2. Untuk memahami bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama.

2. Manfaat Penelitian

Adanya pelitian yang melibatkan dua objek yang dimaksudini diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan dalam pengaplikasian baik bagi pembaca

maupun penulis. Berikut beberapa kegunaan yang diharapkan dapat didapatkan dalam penelitian ini :

1. Untuk memberi pengetahuan dan pengembangan penulis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan PT. Grand Kartech dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap UD. Maju Bersama
2. Untuk memperluas pemahaman tentang penyelesaian wanprestasi

D. Tinjauan Pustaka

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang mengatur tentang tingkah laku seseorang sebagai masyarakat, sedangkan tujuan hukum ialah demi keselamatan, damai, tentram dalam masyarakat itu (Wiryono Prodjodikoro, 2000). Dalam hal Perjanjian diatur dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang menjelaskan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Selain Pasal 1313 KUHPerdata mengenai pengertian perjanjian, para ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang perjanjian, yaitu perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang mengenai harta kekayaan dua belah pihak yang berjanji dengan tujuan untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut (Muhammad, 1992).

Wiryono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian, yaitu suatu hubungan hukum yang mengenai harta dan benda kekayaan antara dua belah pihak yang mana satu pihak melakukan perjanjian atau di anggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu maupun tidak melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lainnya melaksanakan perjanjian itu. Namun, Salim HS juga menyatakan

pendapatnya bahwa perjanjian ialah hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang harta kekayaan, yang mana subjek hukum yang satunya berhak untuk prestasi yang disepekati dan juga subjek hukum yang lainnya juga berkewajiban dalam melaksana prestasi yang disepekati (Wiryo Prodjodikoro, 1986).

Menurut Ahli Hukum Soedikno Martuokusumo, memberikan pernyataan mengenai perjanjian yaitu hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang berdasarkan kata sepakat yang mampu menimbulkan hukum. Dua pihak yang sepekat tersebut menentukan peraturan hukum atau kaidah berupa hak dan kewajiban yang mengikat dua belah pihak, yang jika di langgar maka sipelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi dari perbuatannya tersebut (Mertokusumo, 1991).

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara, sebuah perjanjian mampu melahirkan perikatan, dan perikatan juga bersumber dari Undang-Undang. Maka dari itu sumber terpenting dari perikatan ialah sebuah perjanjian. Perikatan memiliki 4 unsur yang penting, yaitu :

1. Hubungan hukum yaitu perikatan yang dimaksud ialah bentuk hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum dari perikatan tersebut;
2. Kekayaan yang artinya sesuai dengan tempat dimana pengaturan perikatan di dalam Buku III BW yang termasuk dalam sistematika hukum yaitu harta kekayaan (*Vermogensrecht*) maka hubungan yang terjadi antara para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan;

3. Pihak-pihak yaitu dalam hubungan tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukumnya;
4. Prestasi ialah hubungan hukum tersebut yang melahirkan kewajiban-kewajiban dari prestasi tersebut kepada para pihaknya, yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya bahkan jika diperlukan menggunakan alat negara.

Perikatan mempunyai arti yang sangat luas, karena perikatan tidak hanya tentang aspek perjanjian saja, namun menurut Soebakti perikatan memiliki arti yang abstrak, sedangkan perjanjian merupakan sebuah peristiwa yang terjadi dengan konkrit. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang sengaja terjadi antara seseorang berjanji kepada seseorang lain, yaitu dua orang yang saling berjanji dan mengikatkan dirinya dengan tujuan untuk mencapai suatu hal yang lebih baik. Dalam melakukan perjanjian, maka adanya syarat perjanjian yang harus dipenuhi para pihak agar perjanjian tersebut menjadi sah, yaitu :

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam membuat perjanjian ini syarat sahnya ialah adanya kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas oleh para pihak yang membuat perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Kesepakatan ialah penyesuaian terhadap pernyataan keinginan antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya, pada dasarnya perjanjian paling banyak dilakukan dengan secara tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan dan memberikan kepastian

hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna jika adanya permasalahan yang timbul dikemudian hari.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatannya berdasarkan atau berlandaskan hukum bagi orang-orang yang telah dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum tersebut ialah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang orang yang cakap dan berwenang dalam melakukan perbuatan hukum ialah :

- a. Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, jika sebelum umur 21 tahun ia telah menikah maka ia dikatakan telah dewasa namun bila pernikahannya bubar sebelum umur 21 tahun maka mereka tidak lagi kembali dalam kedudukan belum dewasa.
- b. Seseorang yang berada di bawah pengampuan, seseorang yang dikatakan berada dibawah pengampuan yaitu mereka yang belum dewasa sehingga apabila mengadakan sebuah perjanjian maka mereka dapat diwakili oleh orang tua atau pengampunya, dan dikatakan berada dibawah pengampuan apabila ia dalam keadaan dungu, sakit orak atau mata gelap dan boros.
- c. Seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang apabila ia berbuat sesuatu haruslah didampingi oleh suaminya. Namun sejak tahun 1963 pada surat edaran Mahkamah

Agung No. 3/1963 yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, maka terdapat perubahan yaitu kedudukan seorang wanita yang telah menikah diangkat derajatnya yaitu sama dengan pria, karena untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap pada pengadilan ia tidak lagi memerlukan bantuan suaminya, maka dari itu Sub.3 dari Pasal 1330 KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi saat ini.

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1320 KUHPerdata, ketentuan unyuk hal tertentu tentang objek hukum atau mengenai objeknya, yaitu menyangkut benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

4. Adanya sebab yang halal

Pada objek hukum ini yang menjadi pokok dari sebuah perjanjian itu ialah harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian tersebut menjadi kuat.

Dalam kata perikatan disebutkan bahwa seorang debitur wajib untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu kepada kreditor, sedangkan seorang kreditor wajib untuk menuntut sesuatu kepada sang debitur. Sesuatu yang disebut tersebut ialah sebuah objek perikatan (*voorwerp ener verbintenis*) atau prestasi, yaitu isi dari sebuah perikatan atau perjanjian tersebut.

Sifat hukum perjanjian ialah terbuka, hal ini dikarenakan suatu perjanjian identik dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak

memiliki artian bahwa semua orang berhak untuk membuat perjanjian asalkan tidak bertentang dengan regulasi, ketertiban masyarakat hinhha kesusilaan. (Simbolon, 2019).

Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dapat menimbulkan perikatan antar kedua belah pihak. Perikatan yang dimaksud merupakan suatu peristiwa hukum yang kemudian mengakibatkan beberapa hal seperti hak dan kewajiban(J.Satrio, 1995).

Perikatan juga merupakan sebuah hubungan hukum yang memiliki artian segala macam peristiwa yang terlibat dalam perikatan diatur langsung oleh hukum (Thalib & Admiral, 2013). Berdasarkan pendapat Sudikno, perjanjian peristiwa hukum yang nantinya akan menimbulkan kata sepakat kemudian berakibatkeberhakan atas pemenuhansyarat perjanjian (Sudikno, 2008).

Dari beberapa pengertian yang diuraikan diatas, ada urusan unsur yangwajib tercantum dalam sebuahakta perjanjian, beberapa diantaranya yaitu:

1. Adanya hubungan hukum,yaitu berupa adanya hak dan kewajiban akibat isi dari perjanjian tersebut.
2. Terdapat subyek hukum, yaitu pelaksana dari hak dan kewajiban tersebut.Dalam KUHPerdata, subjek hukum dapat terdiri dari manusia dan badan hukum. Hal tersebut memiliki artian bahwa seseorang secara individual hingsa suatu badan hukum seperti koperasi, PT, yayasan dapat dikategorikan sebagai subyek hukum.

3. Adanya prestasi dalam perjanjian tersebut, berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi yang dimaksud meliputi kewajiban tidak atau melakukan sesuatu.
4. Pada ruang lingkup harta kekayaan, kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak dicantumkan secara langsung dalam artian tertulis dan di tanda tangani oleh para pihak sebagai bentuk persetujuan dan tanpa adanya paksaan. Perjanjian tersebut disebut dengan “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.

Para pihak dalam rangka membuat perjanjian memiliki akibat berupa hak dan kewajiban. Ketentuan hak serta kewajiban tersebut wajib untuk diketahui oleh kedua belah pihak serta pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata (Jaminan, 1945).

Definisi dari perikatan yaitu bahwa sang debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan atau dapat menyerahkan sesuatu, sedangkan kreditor berhak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Sesuatu yang dimaksud ialah objek dari perikatan (*voorwerp ener verbintenis*) atau prestasi.

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam pasal 1548-1600 KUH Perdata. Di atur pada Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mampu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya untuk menikmati kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran dengan jumlah yang

disepakati, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi dalam pembayarannya (Lukman AZ, 2012).

Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian bersifat timbal balik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan mampu membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai sesuatu dengan membayar uang sewa. Menurut Wiryono Prodjodikoro, sewa menyewa barang ialah suatu penyerahan barang dari pemilik kepada orang lain yang menyewa barang untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh sipemakai kepada pemilik yang mempunyai barang (Wiryono Prodjodikoro, 1986).

Membuat perjanjian sewa menyewa terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan barang atau jasa dan pihak yang menyewakan barang atau jasa tersebut. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan untuk dapat dinikmati oleh si penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar uang sewa barang yang di sewa. Barang yang diserahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki tidak sama halnya dengan perjanjian jual beli yang mana barang yang dibeli dapat dimiliki secara pribadi, sedangkan barang yang disewa hanya untuk dinikmati kegunaannya.

Sewa menyewa memiliki unsur esensial yaitu sebuah barang, harga dan waktu tertentu. Sewa menyewa ialah perjanjian konsensualisme, yaitu perjanjian terbentuk berdasarkan asas kesepakatan antara para pihak, satu sama lain yang

saling mengikatkan dirinya. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam KUH Perdata ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mampu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain untuk kenikmatan dari suatu barang dalam waktu tertentu dengan jumlah pembayaran harga yang disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa memiliki tujuan untuk dapat memberikan hak pemakaian saja kepada pihak penyewa. Sedangkan benda yang disewakan tersebut merupakan benda yang berstatus hak milik, hak guna usaha, hak untuk menggunakan hasil, hak pakai, hak sewa (sewa kedua), dan hak guna bangunan.

Menurut M. Yahya Harahap, sewa menyewa (*huur en verhuur*) yaitu suatu kesepakatan antara pihak yang menyewa barang dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan dapat menyerahkan suatu barang yang disewa kepada penyewa untuk dapat dinikmati sepenuhnya (Harahap, 1986).

Sewa menyewa merupakan penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain untuk memulai dan memungut hasil dari barang tersebut dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik. Penjelasan perjanjian sewa menyewa menunjukkan bahwa ciri-ciri sewa menyewa ialah :

a. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri,

Yaitu pihak yang pertama menyewakan sedangkan pihak kedua yang membutuhkan kenikmatan suatu barang yang disewakan;

b. Adanya unsur pokok,

Yaitu berupa barang, harga dan jangka waktu sewa yang ditentukan yang merupakan dari unsur esensial perjanjian sewa menyewa, tetapi harga sewa tidak harus berbentuk uang melainkan juga dapat prestasi lain, asalkan telah disepakati oleh kedua belah pihak pembayaran sewanya;

c. Adanya kenikmatan yang diserahkan,

Yaitu kenikmatan penyewa akan menggunakan barang serta menikmati hasil barang yang disewa tersebut, dengan pembayaran harga sebagai kontraprestasi bagi pihak yang menyewakan barang.

Definisi perjanjian ialah peristiwa hukum yang mengakibatkan pemenuhan kewajiban oleh debitur, jika debitur tidak memenuhi prestasi yang disesuaikan dengan kesepakatan maka debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi (Jannah & Musjar, 2020)

Pengertian wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan dalam suatu kelalaian atau ingkar janji. Bentuk-bentuk dari wanprestasi ialah tidak melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi terlambat, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya (Thalib & Admiral, 2013).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, kata perikatan berasal dari praktik perjanjian dan ketentuan perundang-undangan. Perjanjian yang telah mencapai kesepakatan dapat menciptakan pemenuhan hak dan kewajiban yang terikat (Putra Warditia, 2012).

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi. Dengan tidak adanya prestasi dalam suatu hubungan hukum maka perjanjian yang dilakukan tersebut tidak sah” (Wirjono Prodjodikoro, 1974). Hal ini dikarenakan prestasi juga merupakan suatu pemenuhan kewajiban perikata, dan sedangkan hubungan hukum itu sendiri merupakan perwujudan untuk dapat suatu pemberian.

Menurut (Thalib & Admiral, 2013) seseorang dapat dikatakan melakukan praktik wanprestasi, apabila :

- a. Tidak melaksanakan prestasi
- b. Melaksanakan sebagian prestasi
- c. Melaksanakan keterlambatan prestasi
- d. Melaksanakan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya.

Akibat dari Wanprestasi, yaitu :

- a. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi
- b. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengakhiran perikatan
- c. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan penerusan perikatan tanpa ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan perikatan diteruskan dan diganti upaya ganti rugi

Jika wanprestasi telah dinyatakan terjadi, maka beberapa pihak yang dirugikan dapat menyampaikan somasi (*somatie*) bertujuan memberikan

peringatan dan jika peringatan tersebut tidak diindahkan maka debitur dapat dikatakan benar-benar telah melakukan wanprestasi.

E. Konsep Operasional

Penulis menjelaskan pengertian dari beberapa poin yang digunakan dalam penelitian, tujuannya tak lain ialah agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam penulisan ini, beberapa diantaranya yaitu :

Wanprestasi merupakan ingkar janji dalam suatu perjanjian, bentuk bentuk wanprestasi ialah ketidaksesuaian dengan pelaksanaan prestasi, pelaksanaan sebagian prestasi, keterlambatan pemenuhan prestasi, pelaksanaan prestasi yang kurang sesuai dengan yang dijanjikan terhadap prestasi yang telah disepakati (Thalib & Admiral, 2013).

Perjanjian atau yang dapat disebut kontrak merupakan sebuah peristiwa hukum yang mengikat satu sama lain dan dilakukan dua orang atau lebih. Perjanjian bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pengertian sewa menyewa diadaptasi dari bahasa Belanda yaitu *Huur en Verhuur* yang yaitu pemakaian suatu barang dengan imbalan pembayaran uang (SANI, 2005). Pengertian kesepakatan mengenai sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara, yaitu perjanjian yang mengikatkan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan berupa pemenuhan manfaat selama beberapa waktu tertentu dengan biaya atau imbalan yang telah disepakati.

Usaha Dagang merupakan suatu bentuk badan usaha yang didirikan secara mandiri atau hanya didirikan oleh satu orang tanpa rekan kerja yang tidak terbatas pada usaha maupun barang.

Perseroan Terbatas ialah yang biasa disebut dengan PT ialah sebuah badan hukum dengan menggunakan metode persekutuan modal. PT didirikan berdasarkan perjanjian pendirian usahasertapenetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anindya astawulan, 2019).

F. Metode Penelitian

A. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan jenis *observational research* atau survey, langsung kelokasi penelitian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan keterangan yang mendukung dalam penelitian penulis. (Syafrinaldi, 2013)

Jika dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian yang dibuat oleh penulis ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci, dan jelas (Waluyo, 2002).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, penulis melakukan 2 penelitian yaitu pada PT. Grand Kartech yang beralamat di Jl. Angrek 1 No.5 A Kel. Barat, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Dan pada UD. Maju Bersama yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No.24, Kel. Duri

Barat, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melengkapi isi penelitian ini.

C. Populasi & Responden

Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan diteliti oleh peneliti dan berdasarkan lokasi penelitian yang telah disepakati sebagai lokasi dan objek penelitian didalamnya. Sensus merupakan metode yang dapat digunakan jika jumlah populasinya kecil atau sedikit sehingga membuat peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden (Syafrinaldi, 2013). Sedangkan sampel merupakan seseorang target yang akan diteliti. Responden ialah seseorang yang bersedia untuk dijadikan subjek untuk penelitian.

Adapun yang menjadi para pihak sebagai subjek yang akan diteliti, yaitu :

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No.	Klasifikasi Responden	Jumlah Responden
1.	Project Coordinator PT. Grand Kartech	1
2.	Owner UD. Maju Bersama	1
Jumlah		2

Sumber Data : PT Grand Kartech dan UD. Maju Bersama 2021

Penelitian ini menggunakan metode Sensus, Sensus merupakan metode yang apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit. Hal ini memungkinkan

peneliti untuk menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden (Syafrinaldi, 2013).

D. Sumber Data

Adapun jenis sumber data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data primer merupakan data yang didapatkan atau diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu upaya penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan mewawancarai beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan :
 1. Peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Grand Kartech terhadap UD. Maju Bersama.
 2. Upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antar dua belah pihak.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapat dari berbagai literatur atau buku-buku yang ada serta aturan maupun ketentuan hukum yang berlaku untuk mendukung adanya data primer.

E. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu Wawancara merupakan peristiwa tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan suatu informasi yang relevan. Tanya jawab yang dilakukan berkaitan dengan wanprestasi yang terjadi dan pelaksanaan perjanjian. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi

verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution.S, 1996).

F. Analisis Data

Data yang telah didapatkan dari responden akan dikelompokkan menurut jenisnya. Setelah itu data tersebut diolah hingga data yang diambil dari wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dan diimplementasikan dengan pendapat para ahli dan teori-teori juga aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, metode penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan metode logika induktif. Logika induktif merupakan penelitian hukum dari suatu survei yang dilakukan untuk melakukan pengkajian sistem dan norma sebagai objek kajian (Soekanto, 1986).

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang melibatkan banyak orang dalam kurun dua hingga lebih dengan tujuan tertentu. (Subekti ; Tjitrosudinio, 2014), Perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata ini merupakan perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan dalam KBBI, perjanjian ialah suatu kesepakatan baik langsung maupun tidak langsung yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih. Dari kesepakatan tersebut, timbul beberapa ketentuan untuk menaati beberapa hal yang telah dinyatakan sepakat tersebut. (Nasional, 2005).

Kemudian dalam kamus hukum sendiri, perjanjian merupakan sebuah persetujuan yang telah di sepakati oleh dua belah pihak yang terikat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari perjanjian tersebut harus mencapai kata sepakat untuk dapat dapat menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Sifat hukum perjanjian ialah terbuka, hal ini dikarenakan suatu perjanjian identik dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak memiliki artian bahwa semua orang berhak untuk membuat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan regulasi, ketertiban masyarakat hingga kesusilaan. (Simbolon, 2019)

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat lepas dari yang namanya saling berhubungan dengan manusia lainnya, pada hakikatnya manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat melanjutkan hidupnya. Namun hubungan yang dilakukan tentunya tidak selamanya selalu baik-baik saja, kadangkala ada saatnya salah satu pihak berusaha untuk berbuat curang. Sedangkan dari pihak lain selalu kalah bahkan ada juga dengan sengaja dikalahkan. Akibat adanya kesengajaan itu dibutuhkan peran hukum yang disepakati sebagai tata norma dan tata kehidupan sehingga dapat memberikan jalan tengah yang diharapkan adanya keadilan, tidak berat sebelah dan konsisten dengan putusan yang ada.

Dalam membuat perjanjian para pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik, yaitu pihak yang satu memiliki hak untuk dapat menuntut sesuatu dari pihak yang satu, dan sedangkan pihak lainnya juga mempunyai kewajiban untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut begitu juga sebaliknya.

Sebagaimana dijelaskan dalam teori lama yang disebut dengan perjanjian ialah perbuatan hukum yang berdasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dari perjanjian tersebut. Dari penjelasan tersebut dari perjanjian adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum, kemudian menurut doktrin baru atau teori lama, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat agar dapat menimbulkan akibat hukum (Salim HS, 2003)

Unsur perjanjian ada tiga, yaitu :

- a. Essentialia, yaitu bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalkan dalam perjanjian jual beli, harga dan barang yang merupakan dari unsur essential.
- b. Naturalia, yaitu bagian dari undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalkan dalam perjanjian penanggungan.
- c. Accidentilia, yaitu bagian yang para pihaknya ditambahkan dalam perjanjian, yang mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalkan jual beli rumah yang diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.

2. Asas – asas Hukum Perjanjian

Asas dalam perjanjian terdiri dari 4 (empat), yaitu (Benjamin, 2019) :

- a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak Merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian, asas yang erat hubungannya dengan isi dari perjanjian dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian yang dibuat secara persetujuan semua pihak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Salim H.S, asas kebebasan berkontrak ialah merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada puara pihaknya, untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;

d. Menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat, yaitu berupa tertulis maupun tidak tertulis.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti kesepakatan, yang berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian ialah kesepakatan kedua belah pihak atau persetujuan orang yang akan membuat perjanjian tersebut. Perjanjian dikatakan berlaku ketika saat itu tercapainya kata sepakat atau setuju.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan asaas kepastian hukum yaitu dapat dipertahankan sepenuhnya apabila kedudukan para pihak seimbang dan masing-masing pihak mempunyai kecakapan dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. dasar asas ini ialah Pasal 1338 KUHPdata.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan lebih ke batin atau diri seseorang dalam hal pelaksanaan perjanjian, yang mana para pihak harus saling jujur, terbuka dan saling percaya tanpa adanya maksud-maksud tercela.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua pengertian yaitu:

- asas itikad baik secara obyektif, yaitu dalam pelaksanaannya perjanjian yang telah dibuat harus dibuat dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

- asas itikad baik secara subyektif, yaitu sikap batin itikad baik para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

3. Syarat sahnya sebuah perjanjian

Syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya
2. Cakap hukum
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dari syarat sahnya sebuah perjanjian diatas, syarat yang pertama dan kedua dikatakan sebagai syarat subyektif yaitu menyangkut dengan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat dikatakan sebagai syarat obyektif, karena menyangkut dengan objek perjanjian.

Jika syarat pertama dan kedua tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yaitu salah satu pihaknya dapat mengajukan ke kepala pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati tersebut. Namun, jika para pihak tidak ada yang keberatan dengan perjanjian yang dibuat maka perjanjian tadinya tetap di anggap sah. Sedangkan syarat ketiga dan keempat jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, yaitu dari awal perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Berdasarkan pendapat (Thalib & Admiral, 2013), berikut merupakan perbedaan perjanjian :

- a. Perjanjian Timbal Balik ialah perjanjian yang dapat mengakibatkan suatu kewajiban pokok bagi subyek perjanjian;
- b. Perjanjian Cuma-Cuma serta Perjanjian Atas Beban, definisi dari perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, contohnya hibah. Sedangkan perjanjian atas beban merupakan perjanjian yang mana prestasi dari para pihak saling bertentangan secara hukum.
- c. Perjanjian Bernama (Benomoed) serta Perjanjian Tak Bernama (Onbenomoed). Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pihak yang menciptakan undang-undang, perjanjian bernama ini juga dikenal dengan perjanjian khusus. Sedangkan perjanjian tak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdatatetapi diterapkan didalam lingkungan masyarakat tertentu.
- d. Perjanjian Kebendaan (Zakelijk) serta Perjanjian Obligator. Dapat dikatakan perjanjian kebendaan merupakan perjanjian peralihan hak milik suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian obligator merupakan perjanjian yang melalukan penyerahan terhadap lain pihak.
- e. Perjanjian Konsensuil serta Perjanjian Riil. Dapat dikatakan perjanjian konsensuil ialah perjanjian yang telah mencapai

kesesuaian kehendak dan kesepakatan untuk mengadakan perikatan. Kemudian ketentuan perjanjian riil merupakan perjanjian yang berlaku setelah adanya peralihan objek perjanjian, objek perjanjian dalam hal ini terbatas pada barang.

- f. Perjanjian-perjanjian yang istimewa memiliki ciri-ciri adalah :
- Perjanjian *liberatoir* merupakan perjanjian yang melibatkan debitur dan kreditur yang melakukan pembebasan hak dan kewajiban. Contohnya ialah pembebasan utang (*kwijtsschelding*) (Pasal 1438 KUHPerdara).
 - Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*) merupakan suatu perjanjian penentuan pembuktian
 - Perjanjian untung-untungan, perjanjian ini sering dikaitkan dengan praktik asuransi.
 - Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang berada dalam ruang lingkup hukum publik berdasarkan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh para pihak atau salah satunya.

5. Berakhirnya Sebuah Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian tersebut berakhir, perjanjian dapat berakhir karena (Raharjo, 2009) :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalkan persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya sebuah perjanjian, misalkan dalam Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-

- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, namun waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu 5 tahun;
- c. Ditentukan oleh para pihak atau undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu, misalkan jika salah satu pihak meninggal dunia dan maka perjanjian tersebut akan berakhir;
 - d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun salah satu pihaknya, *opzegging* hanya ada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalkan :
 - Perjanjian kerja,
 - Perjanjian sewa menyewa.
 - e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
 - f. Tujuan perjanjian telah dicapai;
 - g. Berdasarkan kesepakatan para pihak (*herroepping*)

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai

melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitor.

Dalam perikatan, perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitor untuk melakukan prestasinya (Yessica, 2014).

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitor.

Menurut Yahya Harahap perjanjian (*verbintennis*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus pada pihak lain untuk melakukan prestasi (Harahap, 1986).

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan (Badrulzaman, 1990). Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata

dinyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (Subekti ; Tjitrosudinio, 2014).

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus.

Kemungkinan suatu perjanjian yang sudah di buat tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya dua faktor, yaitu :

1. Keadaan Memaksa (*overmacht*)
2. Wanprestasi (*breach of contract*)

Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan memaksa atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga kejadiannya. Sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan dimana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. (Subekti, 2003)

Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah, kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni :

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
2. Harus mungkin
3. Harus diperbolehkan (halal)
4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
5. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhal atas suatu prestasi.

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, keputusan atau Undang-Undang.

Prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian, pihak debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, jika debitur tidak melakukan atau memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka debitur dianggap telah melakukan wanprestasi. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur atau debitur (Salim HS, 2002). Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi apabila seseorang debitur telah lalai melakukan prestasinya yang bertentangan dengan isi perjanjian yang disepakatai sehingga perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi” (Wiryono Prodjodikoro, 2000).

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

- a. Memberikan sesuatu

Dalam pasal 1235 KUHPerdara dinyatakan “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang berakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain (MIRU & Pati, 2008). Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis (Satrio, 1999).

b. Berbuat sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh

para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya spatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi disini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung (Satrio, 2000). Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

d. Wujud wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 4 (empat) keadaan berikut (Thalib & Admiral, 2013):

1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Yaitu seorang debitur tidak bisa memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam prestasi, atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

2) Melaksanakan prestasi namun hanya sebagian

Yaitu yang seharusnya 100% perjanjian harus diselesaikan, namun hanya 58% yang prestasi yang dilaksanakan oleh debitur.

3) Melaksanakan prestasi namun terlambat

Yaitu, prestasi dilakukan hingga selesai sesuai dengan kesepakatan namun waktunya lewat dari yang di janjikan sehingga dikatakan sebagai lewat waktu atau terlambat.

4) Melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya

Yaitu prestasi dilakukan namun tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, sehingga berbeda dengan yang diperjanjikan.

e. Sebab terjadinya wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian (Satrio, 1999). Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

2. Karena keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu. Dalam hukum anglo saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “ *frustation*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah

:

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikata, ini selalu bersifat tetap
- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Jika seseorang berutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum orang dikatakan wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie” yang berarti prestasi yang buruk. Wanprestasi sendiri mempunyai pengertian keadaan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yang telah diperjanjikan sebelumnya karena kesalahan. Kesalahan yang dilakukan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Dikatakan adanya kesengajaan yaitu apabila pihak yang melakukan hanya adanya kemungkinan bahwa akibat akan terjadi.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 yaitu :

1. “Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian

3. Ganti kerugian
4. Pembatalan perjanjian timbal balik
5. Pembatalan dengan ganti kerugian”

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan kalau kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan, tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atau kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya (Syahrani, 2013).

Wanprestasi yang digugat di pengadilan dapat dimungkinkan dapat didahului dengan somasi yaitu apabila kita lihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang anjuran kepada seluruh Hakim di Indonesia agar tidak memperlakukan beberapa pasal dalam KUHPerdara termasuk Pasal 1238 KUHPerdara, karena dengan diterimanya salinan gugat debitur dianggap sudah ada somasi.

Wanprestasi yang terjadi dalam suatu perjanjian pastinya dapat menimbulkan akibat hukum, antara lain :

- a. “Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian
- b. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan dapat diakhiri, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan
- c. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan”

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berpiutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Pokoknya hutang itu harus ditagih dahulu.

Wanprestasi didalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas merupakan hambatan di dalam perjanjian sewa menyewa yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa, meskipun pada beberapa peristiwa tertentu disebabkan dapat terjadi oleh adanya keadaan yang memaksa dari penyewa sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara tidak langsung menuntut agar kedua belah pihak dalam pelaksanaannya terikat pada apa yang telah disepakati yang merupakan hambatan yang terjadi dalam perikatan (Meliala, 1985).

Dalam hubungannya dengan akibat wanprestasi, yaitu masalah ganti kerugian Subekti menyatakan bahwa : “Ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu : biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah satu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur”.

Pada dasarnya ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur hanyalah kerugian yang berupa sejumlah uang, oleh karena itu bentuk atau wujud dari penggantian kerugian tersebut juga harus berbentuk uang (Suprpto, 1997).

Lebih lanjut R. Setiawan menentukan ukuran ganti rugi, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur obyektif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari seorang kreditur dalam keadaan yang sama seperti kreditur yang bersangkutan.
2. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan wanprestasi (Setiawan, 2000).

Hal yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai diantaranya yaitu, pertama, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini terlambat. Kedua, ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. Keempat, dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian suatu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian (Subekti, 2003).

Sama halnya KUHPerdara Belanda, maka KUHPerdara kita hanya mengatur tentang rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial, tidak berwujud; (moral, ideal). Namun demikian sebagian dari ahli Hukum Perdata dan yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immaterial, misalnya harus dikabulkan tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan tetangganya.

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi, Undang-Undang memberikan beberapa pedoman, yaitu besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, misalnya Pasal 1250 KUHPerdara antara lain mengatakan bahwa : “dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh Undang-Undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan Undang-Undang khusus”.

Kerugian yang jumlahnya melampaui batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada kreditur (Badruzaman & Dkk, 2001). Didalam kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perikatan dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itu pun ditentukan, cidera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan

ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan.

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Apabila debitur keliru melakukan prestasi dan kelirunya itu adalah dengan itikad baik, maka pernyataan lalai diperlukan, tetapi kalau kelirunya terjadi dengan itikad jahat, maka disini tidak perlu lagi pernyataan lalai (Prayogo, 2016).

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang disertai ini disebut jaminan khususss.

C. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa

Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdara, mengatakan bahwa “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.” (Subekti ; Tjitrosudinio, 2014).

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa :

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa
- b. Adanya konsensus antara kedua belah pihak
- c. Adanya objek sewa-menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda.
- e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan (Salim HS, 2003).

Klausula aksidentalia yang terbentuk berdasarkan unsur aksidentalia sebagai salah satu unsur pokok dari suatu perjanjian, mempunyai peranan yang penting dalam perjanjian sewa menyewa, karena dengan adanya klausula aksidentalia yang dibuat dan disepakati sendiri oleh para pihak dapat melengkapi ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun hukum kebiasaan. Sehingga dapat terangkum dalam suatu perjanjian yang mengikat dan berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menyepakatinya (*facta syrt servanda*). Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak terutama pemilik atau pihak yang menyewakan akan lebih terjamin.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa,

sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Yang menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

Sewa-menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang saat menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kalau seorang diserahkan barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar sesuatu apa, maka yang terjadi itu adalah sesuatu perjanjian pinjam pakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar bukan lagi pinjam pakai yang terjadi tetapi sewa-menyewa.

Disebutkan “waktu tertentu” dalam uraian pasal di atas menimbulkan pertanyaan tentang apakah maksudnya itu, sebab dalam sewa-menyewa tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu disewanya, asal sudah disetujui berapa harga sewanya untuk satu hari, satu bulan atau satu tahun. Ada yang menafsirkan bahwa maksudnya tidaklah lain, pembuat Undang-Undang memang memikirkan bahwa pada perjanjian sewa-menyewa waktu sewa ditentukan (misalnya sepuluh bulan, untuk lima tahun dan sebagainya) (Muhammad, 2007).

Meskipun sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun oleh Undang-Undang diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) antara tertulis dan lisan. Jika sewa-menyewa itu diadakan tertulis, maka sewa itu berakhir demi Hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu. Sebaliknya kalau sewa-menyewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak mengentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Menurut Pasal 1553 KUHPerdara dalam sewa-menyewa itu resiko mengenai barang yang disewakan dipikul oleh sipemilik barang yaitu pihak yang menyewakan. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian.

Peraturan tentang resiko dalam sewa-menyewa tidak begitu ditegaskan oleh pasal tersebut, seperti halnya dengan peraturan resiko dalam jual beli yang diberikan oleh Pasal 1460 KUHPerdara dimana dengan terang dipakai kata “Tanggungan” yang berarti resiko.

Peraturan tentang resiko dalam sewa-menyewa harus diambil dari pasal yang diuraikan diatas sebelumnya secara menyimpulkan. Dalam pasal ini dituliskan bahwa apabila “barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa-menyewa gugur demi

Hukum”. Dari perkataan “gugur demi Hukum” ini disimpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, yang berarti kegiatan akibat musnahnya barang yang dipersewakan harus dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.

Dan ini memang suatu peraturan resiko yang sudah setepatnya, karena ada dasarnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala resiko atas barang miliknya. Pada waktu mempelajari persoalan resiko ini, telah disimpulkan bahwa peraturan resiko yang paling tepat dari sebaiknya dipakai sebagai pedoman untuk segala macam perjanjian timbal balik. Pasal 1545 KUHPerdara itu meletakkan resiko pada pundak masing-masing pemilik barang (Muhammad, 2007).

Sewa-menyewa ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat perseorangan bukan perjanjian yang bersifat hak kebendaan yaitu dengan perjanjian sewa-menyewa ini kepemilikan terhadap objek sewa tersebut tidaklah beralih kepada penyewa tetapi tetap menjadi hak milik dari yang menyewakan.

Sewa-menyewa tidaklah memindahkan hak milik dari si yang menyewakan kepada si penyewa. Karena berlangsungnya masa persewaan pihak yang menyewakan harus melindungi pihak penyewa dari segala gangguan dan tuntutan pihak ketiga atas benda atau barang yang disewanya agar pihak penyewa dapat menikmati barang yang disewanya dengan bebas selama masa sewa berlangsung (Harahap, 1986).

Berdasarkan Pasal 1549 KUHPerdara, dijelaskan bahwa semua jenis barang, baik tidak bergerak, baik bergerak yang disewakan. Berdasarkan Pasal

505 KUHPerdara, disebutkan bahwa tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan, kebendaan dikatakan dapat dihabiskan.

Ketentuan mengenai barang tak bergerak dan bergerak diatur pada Buku ke II Bab Kesatu KUHPerdara tentang Kebendaan dan Cara Membedakannya, dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 506

“Barang tak bergerak adalah :

1. Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
2. Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
3. Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
4. Kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
5. Pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan”.

Pasal 507

“Yang termasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah :

1. Pada pabrik; barang hasil pabrik, penggilingan, penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku;
2. Pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku;
3. Dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati; sarang burung yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam;
4. Runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali; dan

5. Pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya”.

Pasal 508

“Yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak sebagai berikut :

1. Hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak;
2. Hak pengabdian tanah;
3. Hak numpang karang;
4. Hak guna usaha;
5. Bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang;
6. Hak sepesepuluhan;
7. Bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu;
8. Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak”.

Dari ketentuan benda tidak bergerak diatas, dapat disimpulkan bahwa benda tak bergerak dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Barang yang bersifat tak bergerak, yang terdiri dari tanah, segala sesuatu yang bergandengan dengan tanah secara tumbuh disitu, yaitu secara berakar atau bercabang, seperti tanam-tanaman, buah-buahan yang belum di petik, dan segala sesuatu yang bergandengan dengan tanah secara didirikan disitu dengan mempergunakan tanah atau paku.
2. Barang yang ditujukan supaya menjadi satu, oleh karena dipakai terus-menerus, dengan barang-barang tak bergerak, seperti dari suatu pabrik segala mesin-mesin, ketel-ketel, dan lain-lain, yang dimaksudkan supaya terus-menerus benda disitu untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik, dari suatu rumah tempat tinggal, segala kaca, lukisan, dan lain-lain

yang alat-alatnya untuk menggantungkan barang-barang itu, merupakan bagian dari dinding, dari suatu perkebunan, segala sesuatu yang dipergunakan selaku rabuk bagi tanah, dan burung-burung merpati yang secara besar-besaran dikumpulkan di tanah itu, sarang-sarang selama belum dipetik, serta ikan-ikan tambak, barang-barang runtuh dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu.

3. Beberapa hak-hak atas barang-barang yang tak bergerak yang tersebut diatas, seperti ; hak memetik hasil atau memakai, hal pemilikan pekarangan terhadap pekarangan tetangga, hak postal atau hak mempunyai bangunan di atas milik orang lain, hak menguasai tanah seperti pemilik sendiri dengan membayar sejumlah uang, hak atas hasil tanah dalam wujud buah-buahan atau uang, dan hak menuntut di depan hakim supaya barang-barang tak bergerak diserahkan kepada penggugat.

Berdasarkan Pasal 509, 510, dan 511 KUHPdata, ada dua golongan barang-barang bergerak, yaitu :

1. Barang-barang yang bersifat bergerak dalam arti, barang-barang itu dapat dipindahhkan tempat.
2. Beberapa hak atas barang bergerak seperti : hak memetik hasil dan hak memakai, hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seorang, hak menuntut di depan hakim supaya uang tunai atau barang bergerak diserahkan kepada penggugat, saham-saham dari perseroan dagang, tanda-tanda pinjaman suatu negara, baik negara sendiri maupun negara asing.

Pasal 509

“Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan”.

Pasal 510

“Kapal, perahu, sampan tambang, kincir dan tempat penimbunan kayu yang dipasang di perahu atau yang terlepas dan barang semacam itu adalah barang bergerak”.

Pasal 511

“Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap :

1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
2. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup;
3. Perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak;
4. Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda, persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan takbergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.
5. Andil dalam perutangan atas beban Negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga, yang termasuk didalamnya;
6. Sero-sero atau kupon obligasi dalam perutangan lain, termasuk juga perutangan yang dilakukan Negara-negara asing”.

Berdasarkan Pasal 509, 510, dan 511 KUHPerdara, ada dua golongan barang-barang bergerak, yaitu :

1. Barang-barang yang bersifat bergerak dalam arti, barang-barang itu dapat dipindahkan tempat

2. Beberapa hak atas barang bergerak seperti : hak memetik hasil dan hak memakai, hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seorang, hak menuntut di depan hakim supaya uang tunai atau barang bergerak diserahkan kepada penggugat, saham-saham dari perseroan dagang, tanda-tanda pinjaman suatu negara, baik negara sendiri maupun negara asing.

Kewajiban pihak yang menyewakan antara lain :

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan
4. Selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi wajibnya si penyewa
5. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan merintangi pemakaian barang itu meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri mengetahui pada waktu dibuatnya perjanjian
6. Jika cacat itu mengakibatkan kerugian kepada si penyewa, maka kepada pihak yang menyewakan diwajibkan memberi ganti rugi.

Si penyewa memiliki tiga kewajiban yaitu :

1. Memiliki barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya dengan baik dan benar

2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian sewa
3. Si penyewa diwajibkan melakukan pembetulan-pembetulan kecil dan sehari-hari (Pasal 1583 KUHPerdato)

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, kewajiban dari pihak penyewa tersebut ditambah lagi dengan :

1. Si penyewa wajib menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa-menyewa, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerusakan itu bukan karena kesalahannya, tetapi terjadi diluar kekuasaannya (Pasal 1564 KUHPerdato)
2. Kewajiban terakhir ini adalah mesti mengembalikan barang yang disewa kepada yang menyewakan pada saat berakhirnya perjanjian tersebut (Harahap, 1986).

Apabila selama waktu sewa, si penyewa dalam pemakaian barang yang disewakan, diganggu oleh seorang pihak ketiga berdasar atas suatu hak yang dikemukakan oleh orang pihak ketiga itu, maka dapatlah si penyewa menuntut dari pihak yang menyewakan supaya uang sewa dikurangi secara sepadan dengan sifat gangguan itu. Apabila pihak ketiga itu sampai menggugat si penyewa dimuka pengadilan, maka si penyewa dapat menuntut supaya pihak yang menyewakan di tarik sebagai pihak dalam perkara perdata itu untuk melindungi si penyewa.

Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menjadin tentang gangguan atau rintangan yang mengganggu penyewa menikmati obyek sewa yang

disebabkan suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan hak milik atas barangnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1556 dan 1557 KUHPerdara. Jika terjadi yang demikian, maka penyewa berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut timbangan, asalkan gangguan dari rintangan tersebut telah diberitahukan kepada pemilik. Akan tetapi pihak yang menyewakan tidak diwajibkan untuk menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam menggunakan barang sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan peristiwa yang tidak berkaitan dengan tuntutan atas hak milik atas barang sewa.

Pihak yang menyewakan disamping dibebani dengan kewajiban juga menerima hak. Hak-hak yang diperoleh pihak yang menyewakan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara, yaitu :

- a. Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian
- b. Menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Pasal 1560, 1564, dan 1583 KUHPerdara menentukan bahwa pihak penyewa memiliki kewajiban-kewajiban yaitu :

- a. Memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan
- b. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan

- c. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan si penyewa
- d. Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian sewa-menyewa dan adat kebiasaan setempat.

Pihak penyewa memiliki hak, yaitu :

- a. Menerima barang yang disewa
- b. Memperoleh kenikmatan yang tertera atas barang yang disewanya selama waktu sewa
- c. Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang disewa, apabila pembetulan-pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang menyewakan.

Adapun risiko atas musnahnya barang dibagi menjadi dua macam yaitu musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa :

1. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan diluar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur, demi hukum dan yang menanggung risiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUHPerdara) yang akan memperbaikinya dan menanggung segala kerugian.
2. Jika barang yang disewa hanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga sewa

atau meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa (Pasal 1553 KUHPerdara)

Pada dasarnya pihak penyewa dapat menuntut kedua hal itu, namun tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUHPerdara).

Jika sewa dibuat dengan tulisan maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu. Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan melainkan jika pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, dianggap sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama (Pasal 1570 – 1572 KUHPerdara).

D. Tinjauan Umum Tentang UD. Maju Bersama

UD. Maju Bersama didirikan pada tanggal 23 Mei 2017 yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, menjalankan usaha yang sifatnya memberikan bantuan dalam bidang jasa kecuali jasa dalam hukum dan pajak, antara lain : jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan kerja, jasa perlengkapan keamanan, jasa penyewaan alat-alat berat, penyewaan alat-alat transportasi, penyewaan mesin-mesin diesel dan mesin lainnya.

E. Tinjauan Umum Tentang Pt. Grand Kartech

PT Grand Kartech Tbk yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1990 merupakan perusahaan yang berbasis perseroan terbatas terbuka di Indonesia yang utamanya bergerak dalam teknik, produksi, dan perakitan mesin industri. Produk utamanya adalah boiler, termasuk boiler paket, boiler batu bara, boiler biomass, dan boiler air panas paket. Beberapa nama merek dari boilernya antara lain Hoken Boiler, Primatron Steam Boiler, dan Pyronette-Primatron Hot Water Boiler. Perusahaan juga memproduksi peralatan untuk industri gas dan minyak bumi, seperti unit pemisahan dan unit dehidrasi glikol; peralatan siap pakai untuk berbagai industri, seperti bejana bertekanan dan tangki penyimpanan; pemanas dibakar langsung; unit pemulihan panas limbah, dan boiler tabung air pembangkitan listrik. Perusahaan memproduksi mesin khusus dan juga menawarkan layanan purnajual. Bisnisnya diklasifikasikan ke dalam tiga segmen operasi: rekayasa dan produksi, yang terdiri atas penjualan dari produk-produknya; perdagangan, terdiri atas penjualan dari suku cadang mesin yang diproduksi, serta penyewaan, yang terdiri atas pendapatan dari penyewaan mesin dan peralatannya.

Komitmen dari PT Grand Kartech Tbk adalah menjadi pemimpin dalam desain, pembuatan, dan service Boiler, Pressure Vessel, Heat Exchanger, dan peralatan penunjangnya di seluruh Asia Tenggara. Kami berkomitmen pada tradisi kami dalam pembuatan dan pelayanan yang terbaik. PT Grand Kartech Tbk mempunyai tim yang berpengalaman dan staff teknik yang berkualitas dimana hal tersebut didukung oleh peralatan, proses fabrikasi, dan system pengendalian mutu.

Dasar hukum pendirian PT Grand Kartech Tbk yaitu Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3800-HT.01.01-TH91 tanggal 9 Agustus 1991 (PT Grand Kartech). Akta pendirian perusahaan : Akta Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H., No. 53, tanggal 18 Agustus 1990 (PT Grand Kartech) dan akta perubahan terakhir : Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Grand Kartech Tbk yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta No. 106 tanggal 24 Juni 2015. Serta kegiatan usaha dari PT Grand Kartech Tbk yaitu Perdagangan baik lokal maupun ekspor, menjalankan usaha dibidang jasa diantaranya dibidang jasa, mekanikal, sipil, listrik dibidang komunikasi, jasa konsultasi dibidang mekanikal maupun sipil, menjalankan usaha dibidang industri perakitan, pembuatan, perbaikan dan perawatan barang-barang elektrik, elektronik maupun mekanik.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Antara PT. Grand Kartech Dengan UD. Maju Bersama

Dalam sebuah usaha sewa menyewa mobil sudah menjadi hal biasa apabila terjadi wanprestasi dalam proses perjanjian sewa menyewa mobil. Pengertian wanprestasi menurut yahya harahap adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Abd. Thalib seseorang dapat dikatakan melakukan tindakan wanprestasi, dengan memenuhi salah satu unsur yaitu (Thalib & Admiral, 2013) :

- a. Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- b. Debitur melaksanakan prestasi namun sebagian
- c. Debitur melaksanakan prestasi namun terlambat atau lewat waktu
- d. Debitur melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 1238 KUH Perdata mengatakan bahwa si pengutang adalah lalai, bila dengan surat perintah atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan bahwa si berhutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Didalam penelitian ini berarti kelalaian oleh pihak debitur (penyewa) kaitannya dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dengan pihak kreditur (pihak pemberi sewa).

Berdasarkan hal diatas penulis melakukan wawancara dan bertanya kepada Kepala Cabang PT. Grand Kartech, yaitu Bapak Syahrial. Sudah berapalama PT. Grand Kartech ini berdiri? Beliau menjawab:

“PT. Grand Kartech ini merupakan anak cabang dari PT. Grand Kartech Pusat yang berada di Jakarta Timur, dan berkantor pusat di Jalan Rawa Bali II Nommor 7 KIP, Jatinegara, Jakarta, yang didirikan berdasarkan akta Nomor : 53 tanggal 18-8-1990 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), sedangkan PT. Grand Kartech yang berada di Kota Duri berdiri sejak 2016 awal.” (**Hasil wawancara dengan kepala Cabang PT. Grand Kartech, 29 Oktober 2021**)

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan usaha yang bersstatus badan hukum, badan hukum yang merupakan dari suatu persekutuan modal, perseroan didirikan berdasarkan dari perjanjian yang disepakati, dengan tujuan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaanya. Perseoran tersebut didirikan dalam jangka waktu yang terbatas atau dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan anggaran dasarnya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Pendirian Persero yaitu (Anindya astawulan, 2019) :

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendir Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membebarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara: atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Selanjutnya penulis bertanya pada narasumber UD. Maju Bersama yaitu Bapak Zamardi, sudah berapa lama UD. Maju Bersama ini berdiri? Beliau menjawab :

“UD. Maju Bersama ini didirikan sejak tanggal 23 Mei 2017, didirikan dihadapan Notaris di Duri. Maka lamanya UD. Maju Bersama ini berdiri kurang lebih sudah 5 (lima) tahun” **Hasil wawancara UD. Maju Bersama , 15 November 2021).**

Usaha Dagang atau yang disingkat sebagai UD adalah suatu jenis usaha yang dijalankan oleh perseorangan saja atau secara mandiri dan kegiatan utamanya usaha dagang meliputi perdagangan barang ataupun jasa. Usaha dagang termasuk ke dalam jenis Perusahaan perseorangan. Usaha dagang didirikan dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya, usaha dagang sangat jauh berbeda dengan PT. Perbedaannya yaitu, Usaha Dagang dapat didirikan oleh 1 orang sedangkan PT sekurang kurangnya didirikan oleh 2 (dua) orang, modal

dasar Usaha Dagang tidak ditentukan besarnya sedangkan PT modal dasarnya ditentukan sesuai anggaran, dan masih banyak perbedaan lainnya.

Selanjutnya penulis memberikan pertanyaan lagi kepada PT. Grand Kartech, bergerak dalam bidang apakah perusahaan ini? Beliau menjawab:

“PT. Grand Kartech bergerak dalam teknik, produksi dan perakitan mesin industri. Produk utamanya ialah boiler. Perusahaan ini juga memproduksi peralatan untuk industri gas dan minyak bumi. Pada PT. Grand Kartech di Duri ini bergerak dalam bidang *maintenance* (pengelolaan perawatan) sumur ladang minyak PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia)” **Hasil wawancara dengan kepala Cabang PT. Grand Kartech, 29 Oktober 2021)**

Perseroan Terbatas dapat bergerak dalam bidang apa saja, asalkan syarat dalam pendirian PT harus di penuhi, namun PT memiliki 3 jenis, yaitu Perseroan Terbatas (PT) Tertutup yang didirikan oleh kalangan tertentu atau orang yang sudah saling mengenal sebelumnya seperti dalam perusahaan keluarga. Kedua Perseroan Terbatas (PT) Publlik ialah jenis perseroan yang telah memenuhi karakter dari pemegang saham dan dengan jumlah modal yang telah ditentukan. Sedangkan yang ketiga Perseroan Terbatas (PT) Terbuka (Tbk), ialah PT ini melakukan penawan saham secara terbuka. Maka Pt. Grand Kartech ini termasuk dalam jenis PT Terbuka.

Kembali penulis bertanya pada UD. Maju Bersama, bergerak dalam bidang apakah UD. Maju Bersama ini? Beliau menjawab:

“Usaha ini melakukan atau menjalani usaha yang sifatnya memberikan bantuan dalam bidang jasa kecuali dalam jasa hukum dan pajak, usaha dagang ini bergerak dalam bidang jasa penyewaan peralatan, dan perlengkapan kerja, jasa perlengkapann keamanan, jasa penyewaan alat-alat berat, pennyewaan alat-alat transportasi, penyewaan mesin-mesing diesel dan mesin lainnya, tetapi saat ini UD. Maju Bersama hanya menyediakan rental

mobil saja” **Hasil wawancara dengan UD. Maju Bersama, 15 November 2021).**

Kembali penulis bertanya kepada PT. Grand Kartech, sudah berapa lama bapak bekerja pada perusahaan ini? Dan bapak menjabat sebagai apa pada perusahaan ini? Beliau menjawab:

“Saya bekerja pada perusahaan ini sejak awal perusahaan ini berdiri yaitu awal tahun 2016, dan saya menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Grand Kartech, Tbk.” **Hasil wawancara dengan kepala Cabang PT. Grand Kartech, 29 Oktober 2021)**

Kepala cabang merupakan seseorang yang diberikan kewenangan dalam melakukan hal kepengurusan terhadap kantor pada perusahaan yang ia kelola. Kepala cabang disebut juga sebagai manajer cabang perusahaan, yang mana atas perbuatannya ia bertanggung jawab kepada top manajemen pusat.

Kepala cabang diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan Direksi, yang mana Direksi tersebut berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan Terbatas.

Kemudian penulis bertanya pada Owner UD. Maju Bersama, apakah pemilik UD. Maju Bersama dimiliki oleh 1 (satu) orang saja? Beliau menjawab:

“Ya usaha dagang ini milik saya sendiri dan saya sendiri sebagai pemimpinya.” **Hasil wawancara dengan UD. Maju Bersama, 15 November 2021).**

Melihat peluang bisnis yang semakin banyak dan jasa usaha sewa menyewa sangat dibutuhkan dan banyak peminatnya, karena pembangunan infrastruktur di negara ini semakin berkembang dan membuat usaha dalam bisnis ini semakin meluas. Penyewaan transportasi sangat dibutuhkan dalam sebuah

perusahaan, karena perusahaan membutuhkan supplier yang mendukung perusahaannya dengan tujuan saling menguntungkan (Rahmawati & Dewi, 2020).

Kembali penulis bertanya lagi pada PT. Grand Kartech, sebelumnya bapak mengatakan bahwa perusahaan ini melakukan kerja sama dengan PT. CPI (*Chevron Pacific Indonesia*) bagaimana perusahaan ini melakukan kerja sama dengan PT. CPI dan berapa lama jangka waktu kontrak kerja samanya? Beliau menjawab:

“Pada tahun 2019 PT. CPI melakukan buka tender untuk mengelola ladang sumur minyak dengan beberapa syarat, lalu perusahaan ini memasukkan penawarannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh PT. CPI, dan dari beberapa kompetitor yang memasukkan penawarannya maka salah satunya yang terpilih yaitu perusahaan ini. Kontrak kerja sama perusahaan ini dengan PT. CPI berlangsung selama 4 (empat) tahun.” **Hasil wawancara dengan kepala Cabang PT. Grand Kartech, 22 Februari 2022).**

Dalam setiap Perusahaan Terbatas (PT) pasti adanya sebuah kontrak atau kerja sama dengan perusahaan lain, kerja sama yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dilakukan berdasarkan pada KUHPerdara Pasal 1320 yang menyatakan “ sahnya sebuah perjanjian dengan adanya syarat yaitu, adanya kata sepakat, cakap, suatu sebab yang halal, dan adanya hal yang diperjanjikan” perjanjian dilakukan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dengan tujuan agar perjanjian tersebut sah di mata hukum, dan perjanjian tersebut berdasarkan hukum, jadi jika terjadi sesuatu dalam perjanjian tersebut maka dapat diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang sebelum melalui pengadilan adanya penyelesaian peristiwa yang terjadi dapat diselesaikan diluar pengadilan jika para pihak setuju.

Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dapat menimbulkan perikatan antar kedua belah pihak. Perikatan yang dimaksud merupakan suatu peristiwa hukum yang kemudian mengakibatkan beberapa hal seperti hak dan kewajiban (J. Satrio, 1995). Perikatan juga merupakan sebuah hubungan hukum yang memiliki artian segala macam peristiwa yang terlibat dalam perikatan diatur langsung oleh hukum (Thalib & Admiral, 2013). Berdasarkan pendapat Sudikno, perjanjian peristiwa hukum yang nantinya akan menimbulkan kata sepakat kemudian berakibat keberhakan atas pemenuhan syarat perjanjian (Sudikno, 2008). Abdulkadir Muhammada menyatakan, perikatan ialah hubungan hukum, hubungan hukum timbul akibat adanya peristiwa hukum yang berupa perbuatan, peristiwa, keadaan dalam lingkungan harta kekayaan (Muhammad, 1993).

Kemudian penulis bertanya kepada UD. Maju Bersama, UD. Maju Bersama menyediakan jasa sewa transportasi, maka pada perusahaan manakah usaha ini melakukan kerja samanya? Beliau menjawab:

“Sejauh ini UD. Maju Bersama ini hanya melakukan kerja sama dengan PT. Grand Kartech saja, dari awal Usaha ini berdiri.” **Hasil wawancara dengan UD. Maju Bersama, 15 November 2021).**

Kembali penulis bertanya pada PT. Grand Kartech, apakah dalam hal transportasi perusahaan ini memiliki transportasi sendiri? Beliau menjawab:

“Perusahaan ini dari awal berdiri tidak memiliki modal maka dari itu, perusahaan ini membutuhkan pendukung yang bisa mendukung perusahaan ini untuk menjadi lebih maju. Maka, perusahaan ini berkerja sama salah satunya dengan UD. Maju Bersama dalam hal transportasi karena perusahaan ini tidak memiliki transportasi, dan UD. Maju Bersama yang menyediakan jasa usaha sewa transportasi.” **Hasil wawancara dengan kepala Cabang PT. Grand Kartech, 22 Februari 2022).**

Dalam sewa menyewa tentu adanya sebuah kesepakatan antar pihak atau bisa disebut dengan adanya sebuah perjanjian yang dapat mengikat para pihak dalam melakukan perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil, bahwa bentuk pelayanan penyewaan mobil dapat dilakukan dalam hitungan jam/hari/minnggu/bulan maupun tahun (Subekti ; Tjitrosudinio, 2014). Pengertian sewa menyewa terdapat dalam Pasal 1548 KUHPerdara, mengatakan bahwa “Perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”

Perjanjian sewa menyewa ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk dapat memberikan pada pihak lainnya kenikmatam dari suatu barang yang disewakan, dengan waktu tertentu dan pembayaran suatu harga oleh pihak lainnya

Perjanjian sewa menyewa harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian, serta dapat dilihat pada pengelompokkan unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu :

1. Unsur *essensialia*, adalah bagian perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, bagian yang mutlak, dimana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Unsur-unsur pokok perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga.

2. Unsur *naturalia*, adalah bagian perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.
3. Unsur *aksidentalialia*, adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut, jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang, bila tidak dimuat, berarti tidak mengikat.

Penulis kembali bertanya kepada UD. Maju Bersama, apakah UD Maju Bersama ini melakukan perjanjian dengan PT. Grand Kartech? Beliau menjawab:

“Ya kita melakukan perjanjian tertulis.” **Hasil wawancara dengan UD. Maju Bersama, 30 Maret 2022).**

Perjanjian yang dilakukan antar PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

1. Cakap hukum

Cakap hukum dalam bertindak ialah kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kecakapan ini juga dapat dikategorikan

sebagai syarat subyektif, berdasarkan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara, cakap hukum juga merupakan syarat perjanjian. Cakap hukum yang dimaksud ialah :

- a. Orang yang sudah berumur 21 tahun, dan belum pernah menikah. Namun, jika ia berumur dibawah 21 tahun tapi telah menikah maka ia dikatakan cakap hukum.
 - b. Orang yang tidak berada dalam pengampuan, menurut hukum orang yang berada dibawah pengampuan ialah orang yang tidak dapat berbuat atau melakukan kehendaknya dengan bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pada ketentuan Pasal 433 KUHPerdara, orang yang berada dibawah pengampuan dalam menggunakan pikirannya dan melaksanakan beberapa peristiwa hukum.
 - c. Seorang istri (sebagai seorang perempuan) dapat melakukan perbuatan hokum sesuai yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo SEMA No.3 Tahun 1963.
2. Suatu hal tertentu

Objek perjanjian yang merupakan suatu prestasi (pokok perjanjian). Prestasi merupakan apa yang menjadi kewajiban seorang debitur dan menjadi apa yang menjadi hak sebagai kreditur.

3. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPerdara tidak menjelaskan pengertian sebab yang halal, namun hanya mengatakan bahwa sebab yang terlarang (Pasal 1337 KUHPerdara)

yaitu apabila perjanjian yang dibuat bertentang dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak sah.

Kesepakatan ialah persetujuan atas pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pada dasarnya yang sering terjadi pada saat para pihak melakukan perjanjian ialah dengan menggunakan bahasa yang sempurna baik secara lisan maupun secara tulisan. Tujuan dalam pembuatan perjanjian secara tertulis ialah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, jika timbulnya permasalahan sengketa dikemudian hari.

Setelah syarat-syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan. konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak sebagai konsekuensi adanya perjanjian. Pasal 1550 KUHPerdara mengatur mengenai kewajiban pokok pihak yang menyewakan sedangkan Pasal 1560 KUHPerdara mengatur mengenai kewajiban pokok pihak penyewa.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang disewa untuk dinikmati kegunaan barang tersebut bukan hak milik. Tentang pemeliharaan barang yang disewakan pihak yang menyewakan barang diwajibkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas barang yang disewakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1551 ayat (2) KUHPerdara yang

berbunyi “Ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan kecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa”.

UD. Maju Bbersama dengan PT. Grand Kartech melakukan kerja sama dengan perjanjian tertulis, sesuai dengan syarat sahnya sebuah perjanjian, yang mana perjanjian tersebut berisikan 5 Pasal. Perjanjian tersebut berisikan, yaitu :

1. Identitas para pihak
2. Pasal 1 Jenis Kendaraan Yang Disewakan
3. Pasal II Jangka Waktu Kontrak
4. Pasal III Harga Sewa Dan Cara Pembayaran
5. Pasal IV Pembatalan Perpanjangan dan Akhir Kontrak
6. Pasal V Penyelessaian Perselisihan
7. Tanda tangan para pihak dengan materai.

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat menimbulkan perikatan antar kedua belah pihak. Perikatan tersebut ialah suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan beberapa hal seperti hak dan kewajiban (J.Satrio, 1995). Menurut Abd Thalib, perikatan juga merupakan sebuah hubungan hukum yang artinya semua peristitwa yang terlibat dalam perikatan diatur langsung oleh hukum (Thalib & Admiral, 2013).

Perjanjian yang diibuat oleh para pihak tersebut sah secara hukum, namun penulis menyadari bahwa dalam perjanjian tertulis tersebut adanya banyak kekurangan seperti perjanjian tersebut tidak mengatur tentang hak dan kewajiban

mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak, dan tidak adanya sanksi yang diterapkan dan diberikan dalam perjanjian tersebut.

Kontrak kerja sama dilakukan sesuai kebutuhan para pihak dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun perjanjian tersebut diatur dalam Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang, dan sah secara hukum.

Kembali penulis melakukan pertanyaan yang sama kepada PT. Grand Kartech dengan UD. Maju bersama, berapa lama jangka waktu kontrak kerja sama tersebut? Para pihak menjawab:

“Perjanjian dilakukan berlangsung selama 3 (tiga) tahun atau sampai masa kontrak kerja berakhir dengan PT. Chevron Pacific Indonesia.” **Hasil wawancara dengan kepala Cabang PT. Grand Kartech dan UD. Maju Bersama, 30 Maret 2022).**

Kembali lagi, penulis melakukan pertanyaan dengan pertanyaan yang sama pada kedua belah pihak, berapakah jumlah uang sewa transportasi tersebut? Para pihak menjawab:

“Transportasi yang disewa berjumlah 4 (empat) unit, dengan masing masing harga sewa yaitu 2 (dua) unit Toyota Avanza dan 1 (satu) unit Toyota Rush berjumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan jumlah per unit Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan 1 (satu) unit Microbus Isuzu berjumlah Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah). Jadi, total keseluruhan uang sewa berjumlah Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).” **Hasil wawancara dengan kepala Cabang PT. Grand Kartech dan UD. Maju Bersama, 30 Maret 2022).**

Kembali penulis bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada para pihak, bagaimana pelaksanaan perjanjian yang terjadi? Apakah berjalan dengan lancar? Para pihak menjawab:

“Perjanjian yang terjadi saat ini tidak berjalan dengan lancar, yang mana perjanjian tersebut berjalann lancar selama 8 bulan saja, namun setelah itu perjanjian tersebut tidak dappat di penuhi oleh pihak pertama, sehingga mobil yang disewa perusahaan di kembalikan kepada pihak kedua.” **Hasil wawancara dengan kepala Cabang PT. Grand Kartech dan UD. Maju Bersama,30 Maret 2022).**

Suatu perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik jika para pihak telah memenuhi prestasinya masinng-masing sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam perjanjian yang disepakati dan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Jika salah satu pihak yang melakukan perjaanjian tidak dapat lagi memenuhi isi dari perjanjian tersebut maka daapat di katakan pihak tersebut telah lalai dalam janjinya dan dikatakn juga ingkar janji. Apabila hingga waktu yang telah ditentukan oleh para pihak, dan pihak yang lalai tersebut belum memenuhi isi dari perjanjian tersebut maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan perbuatan wanprestasi.

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan wannprestasi jika telah memenuhi salah satu syarat, yaitu :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- b. Melaksanakan prestasi namun sebagian saja
- c. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat
- d. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang di perjanjikan.

Kembali lagi penulis bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan para pihak, apa hambatan yang terjadi, sehingga PT. Grand Kartech tidak dapat memenuhi prestasinya? Beliau menjawab:

“Faktor yang menjadi penghambat perusahaan ini dalam membayar uang sewa, sebab utamanya ialah, dipusat pekerjaan sudah mulai berkurang dan sepi sehingga perusahaan sudah tidak dapat orderan atau sudah tidak mendapatkan pemasukan lagi, sedangkan perusahaan yang ada disini berdiri tidak memiliki modal dan tidak mampu membantu perusahaan yang ada di pusat. \

Factor kedua, pada bulan desember hingga januari terjadinya musim hujan sehingga pekerjaan tidak dapat dilakukan jika musim hujan karna lokasi yang dituju bertanah liat sehingga jika musim hujan lokasi tersebut tidak bisa dilalui dan tidak bisa melakukan pekerjaan.

Factor ketiga, akibat masuknya virus Covid-19 ke Indonesia, yang mengharuskan pemerintah menetapkan aturan baru yaitu adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan tujuan untuk mengurangnya penyebaran Virus Covid-19, sehingga dalam pengelolaan sumur ladang minyak Chevron yang dikelola PT. Grand Kartech yang biasanya dalam 1 unit kendaraan untuk mengantarr karyawan ke sumur ladang minyak mampu mengangkut 5 orang karyawan, namun dengan adanya PPKM pada awal pandemi di bolehkan hanya 3 orang saja yang berada dalam mobil tersebut dengan tujuan mengurangi penyebaran Virus Covid-19 pada masyarakat, dengan berkurangnya karyawan yang diangkut maka pekerjaan tersebut menjadi berkurang penghasilannya akibat karyawan yang bekurang dan waktu yang tidak cukup untuk mencapai target perharinya. Sehingga pemasukan yang didapatkan mulai berkurang, dan mulai lambannya membayar uang sewa kendaraan.

Faktor yang terakhir ialah, semenjak berkurangnya penghasilan maka banyaknya karyawan PT. Grand Kartech yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan Sehingga lambat laun PT. Grand Kartech mulai susah untuk memenuhi pembayarn uang sewa kendaraan pada UD. Maju Bersama, hingga tidak dapat lagi memenuhi uang sewa tersebut, sedangkan pengeluaran yang dilakukan tidak berubah namun pemasukan berkurang.” **Hasil wawancara dengan kepala Cabang PT. Grand Kartech dan UD. Maju Bersama, 15 Oktober 2021).**

Jika dilihat dalam perjanjian yang dilakukan Bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan jangka waktu kontrak kedua belah pihak selama 3 tahun atau jika habisnya masa kontrak PT. Grand Kartech dengan UD Maju Bersama, jika jangka kontraknya selama 3 tahun maka pembayaran sewa dilakukan seharusnya selama 3 tahun sejak berlakunya perjanjian tersebut. Namun nyatanya pembayaran yang

dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua berjalan lancar selama 8 bulan, setelah itu pembayaran selanjutnya mulai bermasalah sehingga tidak terpenuhinya prestasi perjanjian tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 3 ini dinyatakan harga sewa keseluruhan kendaraan berjumlah Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) namun sejak mulai bermasalahnya masalah pembayaran pihak pertama melakukan pembayaran pada bulan ke 9 dan seterusnya sudah tidak memenuhi jumlah yang sesuai dalam pasal, bahkan ada yang tidak dibayar sewanya dalam beberapa bulan, hingga saat ini dari pihak pertama tidak bisa memenuhi ketentuan perjanjian. Maka dari permasalahan ini telah dinyatakan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama terhadap pihak kedua. Hal ini disebabkan oleh karena pihak pertama tidak bisa melanjutkan pembayaran sewa sesuai pada ketentuan. Jadi permasalahan wanprestasi yang terjadi dalam peristiwa ini tidak hanya seputar pembayaran harga sewa saja melainkan dari jangka waktu kontrak perjanjian yang telah dibuktikan pada beberapa data diatas. Dengan ini maka peristiwa wanprestasi dalam peristiwa ini dapat dikuatkan dengan beberapa bukti tersebut. Secara penulisan perjanjian, permasalahan berada pada poin Pasal 2 dan Pasal 3 perjanjian kerja sama.

Dapat disimpulkan dari faktor yang telah dijelaskan oleh nara sumber, perusahaan PT. Grand Kartech telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dikarenakan PT. Grand Kartech telah memenuhi salah satu unsur syarat terjadinya Wanprestasi yaitu melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian yang dilakukan.

Peristiwa Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Karena Akibat dari wanprestasi yang terjadi akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi bagi seorang debitur adalah mengganti kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur, sedangkan akibat wanprestasi bagi kreditur adalah kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian.

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Antara PT. Grand Kartech Dengan UD. Maju Bersama

Pada dasarnya setiap perjanjian yang disepakati dan dibuat secara tertulis harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau dengan itikad baik, tetapi kenyataan yang terjadi perjanjian tersebut sering kali dilanggar, sebab perjanjian yang dibuat kurang sempurna, masih banyak kekurangan, salah satunya kurang jelasnya pengaturan hak dan kewajiban bagi penyewa dan yang menyewakan sehingga tidak terdapat keterangan sanksi dalam perjanjian tersebut jika ada yang melanggar isi dari perjanjian yang mereka sepakati.

Dalam Pasal 1338 KUHPeerdata, terdapat asas kebebasan berkontrak yang artinya setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuk, isi dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang paling penting dalam hukum perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat boleh membuat sebuah perjanjian yang berisi apa saja dan perjanjian tersebut mampu mengikat para pihak yang berjanji selama

perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1320 KUHPerdara.

Di dalam pasal 1319 KUHPerdara, Perjanjian di bedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian Bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama itu merupakan perjanjian yang bersifat khusus yaitu seperti sewa menyewa, perjanjian jual beli, tukar menukar, persekutuan, perkumpulan hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberi kuasa dan perdamaian. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada buku III KUHPerdara. Maksud perbedaan dalam pasal 1319 KUHPerdara adalah bahwa ada perjanjian yang tidak dikuasai oleh ajaran umum sebagaimana terdapat titel-titel I, II, IV, pasal 1319 KUHPerdara tidak lupa menyebutkan titel IV, melainkan juga diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang tunduk untuk sebagai yang menyimpang dari ketentuan umum.

Kembali penulis bertanya kepada para pihak dengan pertanyaan yang sama, setelah peristiwa yang terjadi tersebut, bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi? Para pihak menjawab:

“Penyelesaian sengketa yang terjadi dilakukan dengan cara musyawarah, dan kedua belah pihak telah menyepakati hasil musyawarah tersebut” **Hasil wawancara dengan kepala Cabang PT. Grand Kartech dan UD. Maju Bersama, 12 April 2022)**

Menurut hasil wawancara, Sejauh ini PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama menyelesaikan peristiwa yang terjadi dengan musyawarah, musyawarah

tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana musyawarah tersebut ialah, seluruh transportasi yang disewakan di kembalikan kepada pihak penyewa, setelah itu sisa uang sewa yang belum dilunasi oleh penyewa, akan di lunasi oleh penyewa.

Kembali penulis melakukan pertanyaan kepada UD. Maju Bersama, setelah menyetujui musyawarah tersebut apakah hingga saat ini telah dilaksanakan oleh pihak PT. Grand Kartech? Beliau menjawab:

“Setelah disepakatinya musyawarah tersebut, hingga saat ini PT. Grand Kartech belum mengindahkan hasil dari musyawarah tersebut. Telah dihubungi pihak PT. Grand Kartech namun tiada jawaban yang pasti diberikan oleh mereka” **Hasil wawancara dengan UD. Maju Bersama, 13 April 2022)**

Dapat disimpulkan dari wawancara tersebut, bahwa PT. Grand Kartech telah melakukan wanprestasi karna tidak mengindahkan prestasi yang dijanjikan, dan telah dilakukan musyawarah di luar pengadilan tetapi belum ada itikad baik dari PT. Grand Kartech hingga saat ini.

Sengketa yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil seperti wanprestasi tentulah ada penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh siapa saja yang sedang mengalami masalah baik masalah hukum maupun masalah yang lain yang tidak ada satu orangpun yang mengharap terjadinya sengketa dalam hidupnya, tetapi sengketa dan permasalahan pasti akan timbul dalam kehidupan manusia. Sengketa berawal dari situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pasti terdapat sengketa dalam pelaksanaannya, dan apabila terjadi maka perlu dicarikan cara penyelesaiannya yang tepat. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan

dua cara yaitu , penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan ialah suatu penyelesaian sengketa yang terjadi antar pihak yang diselesaikan oleh hakim di pengadilan, sehingga hasil putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan atau biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa ialah lembaga penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1) Negosiasi (perundingan)

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan sama maupun berbeda. Karenanya negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.

2) Mediasi (penengahan)

Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Pihak ketiga ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai “mediator”.

3) Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat akhir) dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Dalam hal ini kasus yang sering terjadi adalah tindakan wanprestasi akibat tidak membayarkan kewajiban sewa mobil. Pihak penyewa sering memberikan alasan atas keterlambatan tetapi alasan memang sudah tidak dapat ditoleransikan karena sudah tercatat dalam ketentuan.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa pada PT. Grand Kartech terlihat masih adanya permasalahan yang ada. Permasalahan yang terjadi merupakan peristiwa wanprestasi penyewa yang telah melakukan keterlambatan dalam pembayaran kepada UD. Maju Bersama. PT. Grand Kartech beralasan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi diakibatkan PT. Grand Kartech belum mempunyai cukup uang untuk melakukan pembayaran biaya sewa sesuai dengan prestasi, karena berkurangnya penghasilan PT. Grand Katech semenjak berlakunya aturan PPKM dari pemerintah, sehingga penghasilan jauh dari target yang dicapai.

Sesuai dalam perjanjian sewa – menyewa transportasi pada PT Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama, diterakan dalam Pasal V yaitu :

“Apabila terjadi perselisihan antar KEDUA BELAH PIHAK yang berhubungan dengan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat memilih tempat hukum yang sah di kantor pengadilan”

Menurut penelitian yang dilakukan penulis, peristiwa yang terjadi antara PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama dengan dilakukannya penyelesaian secara musyawarah yaitu dilakukan dengan non litigasi atau di luar pengadilan.

Pada saat itu UD. Maju Bersama sudah melakukan mediasi dengan PT. Grand Kartech sehingga mereka sepakat atas musyawarah yang dilakukan, hasil musyawarah yang disepakati yaitu kendaraan yang disewakan pada PT. Grand Kartech dikembalikan kepada pemilik barang yaitu UD. Maju Bersama dan sisa uang sewa yang belum dibayar akan di bayar oleh pihak PT. Grand Kartech dengan waktu yang telah disepakati.

Namun setelah terjadinya musyawarah tersebut, hingga saat ini pihak PT. Grand Kartech belum melaksanakan hasil dari musyawarah yang pertama, dan pihak pertama juga belum mengindahkan hasil dari kesepakatan musyawarah tersebut. hasil musyawarah tersebut yaitu membayar sisa uang sewa transportasi yang belum selesai, pihak kedua telah menghubungi pihak pertama namun belum ada jawaban yang pasti dari pihak pertama, dan pihak kedua sudah banyak mengalami kerugian.

Kemudian, penulis melakukan perbandingan dengan melihat perjanjian yang dilakukan oleh PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama dan penulis melakukan perbandingan dengan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Namalo Persada dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta PPK, perjanjian yang

dilakukan oleh PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama ini tidaklah sempurna dan banyaknya kekurangan, salah satunya perjanjian tidak dibuat didepan notaris, dan tidak dijelaskannya tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan tidak adanya sanksi apabila salah satu melakukan ingkar janji atau wanprestasi sedangkan perjanjian antara PT. Namalo Persada dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, PPK, bahwa perjanjian yang mereka buat sangat jauh berbeda dengan perjanjian yang diteliti oleh penulis, perjanjian yang mereka buat lebih terperinci dan sangat jelas tentang hak dan kewajiban dan tentang sanksi jika salahh satu pihak melakukan ingkar janji.

Dari perjanjian yang relatif kurang lengkap tersebut lebih rentan terjadinya peristiwa wanpresstasi, karena tidak diatur nya hak dan kewajiban masing-masing pihak, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Dilihat dari penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam perjanjian antara PT. Namalo Persada dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta PPK dalam surat perjanjian yang mereka buat terdapat pula cara jika terjadinya penyelesaian sengketa jika terjadi, yaitu terdapat dalam Pasal 16. Penyelesaian Sengketa, menyatakan :

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap sengketa yang terjadi karena atau dalam kaitannya dengan Perjanjian akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak dapat tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya sengketa, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui dan karenanya PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dapat dilihat dari perjanjian tersebut setiap penyelesaian yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa didahulukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan tujuan agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan tanpa harus berhadapan dengan pengadilan, jika perkara diselesaikan dengan cara pengadilan dan perkara telah masuk dalam pengadilan maka hanya satu yang akan mendapatkan keuntungan dan pihak yang satu harus membayar sesuai dengan jumlah yang putusan oleh hakim.

Tetapi jika permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah maka bisa di ambil jalan tengah yang membuat sama sama tidak rugi dari masing-masing pihak. Dilihat isi dari perjanjian antar PT. Namalo Persada dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta PPK untuk penyelesaian melalui pengadilan di sebutkan pengadilan mana yang harus menyelesaikan penyelesaian sengketa tersebut, tetapi dalam perjanjian antar PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama tidak menyebutkan pengadilan mana yang berhak menyelesaikannya hanya sesuai domisili perjanjian saja.

Namun, dilihat dari isi perjanjian antara PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama dan PT. Namalo Persada dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta PPK dari pengaturan isi Pasal jelas banyak yang berbeda dari segi pengaturan, dan sanksi.

Pada PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama berisikan tentang :

1. Identitas para pihak
2. Pasal I Jenis Kendaraan yang Disewakan

3. Pasal II Jangka Waktu Kontrak
4. Pasal III Harga Sewa dan Cara Pembayaran
5. Pasal IV Pembatalan Perpanjangan dan Akhir Kontrak
6. Pasal V Penyelesaian Perselisihan
7. Tanda Tangan para pihak

Sedangkan isi dari perjanjian antar PT. Namalo Persada dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta PPK, yaitu :

1. Penjelasan isi perjanjian dan identitas para pihak
2. Pasal 1 Definisi
3. Pasal 2 Objek Sewa-Menyewa
4. Pasal 3 Keberlakuan Perjanjian
5. Pasal 4 Periode Sewa dan Harga
6. Pasal 5 Tata Cara Pembayaran
7. Pasal 6 Ganti Tetap
8. Pasal 7 Kewajiban Penyedia Jasa
9. Pasal 8 Kewajiban K/L/D/I (Penyewa)
10. Pasal 9 Asuransi Kendaraan
11. Pasal 10 Ketentuan Penggunaan Kendaraan
12. Pasal 11 Relokasi Kendaraan
13. Pasal 12 Kendaraan Mogok
14. Pasal 13 Cidera Janji
15. Pasal 14 Pernyataan dan Jaminan
16. Pasal 15 Pajak

17. Pasal 16 Penyelesaian Sengketa

18. Pasal 17 Ketentuan Lain-lain

19. Tanda tangan para pihak

Masing-masing penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi memiliki keunggulan dan kelemahannya, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan berdasarkan pada keinginan dan itikad baik dari para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa.
2. Penyelesaian sengketa melalui litigasi mempunyai sifat esekutorial yang artinya pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa tersebut, sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab tergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak.
3. Penyelesaian sengketa litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat (pengacara) sehingga harus mengeluarkan biaya yang lebih besar.
4. Penyelesaian sengketa litigasi harus mengikuti syarat-syarat dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu yang digunakan untuk penyelesaian sengketa menjadi lama.

Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak mempunyai persyaratan dan prosedur formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

5. Penyelesaian sengketa melalui litigasi bersifat terbuka dan mengandung makna yaitu bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan kecuali untuk perkara tertentu, seperti perkara asusila. Sedangkan sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui non litigasi berarti hanya pihak bersengketa yang dapat menghadiri penyelesaiannya dan bersifat tertutup untuk umum, sehingga hal yang diungkap pada pemeriksaan, tidak dapat diketahui dan menjaga reputasi para pihak yang bersengketa.

Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa hubungan hukum sewa menyewa adalah berdasarkan suatu perjanjian, baik dari perjanjian untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, perjanjian untuk menikmatinya selama waktu tertentu, dan perjanjian untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut. Apabila ternyata salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut atas prestasinya, baik dengan cara yang diatur didalam perjanjian, melakukan peneguran secara tertulis atau yang biasa dikenal somasi dengan jangka waktu tertentu atau cukup. Apabila ternyata pihak penyewa tidak mengindahkan teguran atau somasi tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan.

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan penting dari proses perjanjian, baik perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tulisan. Pelaksanaan perjanjian

sewa didalam penelitian ini pada PT. Grand Kartech dengan UD. Maju Bersama dibuat untuk waktu tertentu, yaitu sewa dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi sewa, maka penyewa dibebankan memberikan jaminan dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut.

Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (Fisik) tertentu. Berdasarkan pada Pasal 1554 KUH Perdata, pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa, mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan.

Di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa : “Setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang diantara mereka. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang”.

Menurut penulis, penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan diluar pengadilan bersifat terbatas dalam arti, hanya dapat digunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni bidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur public. Oleh karena

itu, apabila terjadi peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya dialami oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, tidak diperlukan campur tangan Negara dalam penyelesaian sengketa tersebut. (Bintoro, 2012).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontrak kerja sama yang dilaksanakan tidak berjalan dengan lancar, dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, factor penyebabnya ialah PT. Grand Kartech tidak mampu memenuhi prestasinya akibat pemasukan yang sudah mulai menurun dan berkurang sehingga tidak mampu lagi PT. Grand Kartech untuk memenuhi pembayaran uang sewa pada UD. Maju Bersama
2. Penyelesaian dari peristiwa wanprestasi yang terjadi antara PT. Grand Kartech menyetujui hasil kesepakatan musyawarah dengan UD. Maju Bersama, yaitu membayar lunas sisa uang sewa dan mobil dikembalikan kepada pemiliknya.

B. Saran

Sebaiknya dalam melaksanakan perjanjian lebih dirincikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian, dan perjanjian dibuat dihadapan notaris bertujuan agar kuat di mata hukum jika terjadi sengketa yang tidak diinginkan dan sebaiknya permasalahan wanprestasi jika salah satu pihak tidak mengindahkan musyawarahnya, lebih baik diselesaikan secara litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan agar pihak yang lali mendapatkan sanksi dan cepat selesai permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. (1992). *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad. (2007). *Hukum Perikatan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Rajagrafindo.
- B.Waluyo.(2002).*Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Chatamarrasjid Ais.(2000).*Menyingkap Tabis Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Selektta Hukum Perusahaan*. PT.Citra Aditya Bakti.
- CST Kansil dan Christine S.T Kansi. (2000). *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Dirom Syamsudin Meliala. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, liberty.
- Evalina Yessica. (2014). *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Surakarta.
- Hartono Hadi Suprpto. (1997). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty.
- Handri Raharjo. (2003). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Handri Raharjo. (2010). *Buku Pintar Transaksi Jual Beli dan Sewa Menyewa*, Pustaka Yutisia.
- J. Satrio. (1999). *Hukum Perikatan*, Alumni.
- J. Satrio. (2000). *Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku*, PT. Citra Aditya.
- J.Satrio.(1995). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,Buku 1*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Lukman Santoso Az. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak*. Cakrawala.
- Mariam Darus Badruzaman. (1990). *Azas-Azas Hukum Perikatan*, FH USU.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Maryati Bachtiar. (2000) *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi.(2017). *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*. Rajawali Perss.
- M. Yahya Harahap. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Internusa.
- Nanda Amalia. (1994). *Hukum Perikatan*, Unimal Press.
- Nasional,Departemen Pendidikan.(2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Nasution.S.(1996). *Metode Research : Penelitian Ilmiah*. Bumi Aksara.
- Prodjodikoro,Wirjono.(1974). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Sumur.
- Prodjodikoro,Wiryono.(1981). *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Alumni.
- Riduan Syahrani. (2013). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermassa.
- R. Setiawan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Binacipta.
- R. Wirjono Prodjodikoro. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju.
- Salim HS. (2002). *Pengantar Hukum Perdata*.

- Salim H.S. (2006). *Hukum Kontrak Teori; Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika.
- Salim HS.(2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Salim HS. (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sedyo Prayogo. (2016). *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam* .
- Soedikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Soekanto,Soejarno. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. UIR Press.
- Sri Soedewi Masychoen Sofwan. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty.
- Subekti. (2001) . *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sudikno. (2008) . *Ilmu Hukum*. Penerbit Liberty.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta.
- Syafrinaldi. (2013) . *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. UIR Press.
- Thalib, A. (2016). *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*.
- Thalib,Abd;Admiral. (2013) . *Hukum Keluarga dan Perikatan* (Vol.53,Issue 9). UIR Press.
- Yan Pramadya Puspa. (2008). *kamus hukum*,Aneka ilmu.

B. JURNAL / SKRIPSI / ARTIKEL

- Achmad Nanda Zulfikar. (2019) . *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Bus Menurut KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di P.O Indah Jaya Bangun Duduk Sampean – Gresik Jawa Timur)*, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Alemina Sikellitha. (2018) .*“Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama (STUDI PUTUSAN NO.167/PDT.G/2016/PN-MDN).*Skripsi Hukum, Universitas Medan Area.
- Ari Zuwanda. (2018). *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Kita Bersama Di Kota Medan, Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.*
- BANDIWINATA, F. (2016). *PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWAMENYEWAW MOBIL ANTARA PENYEWAW DENGAN RIZKY OTO RENT CAR DI KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Belinda Pudjilianto, Achamd Busro, Dewi Hendrawati. (2019). *Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 48/PDT.Sederhana/2018/PN-MKS), Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Diponegoro Law Journal, Volume 8, No. 2.*
- Daffaro Mecca Alfi dan Peni Rinda Listyowati. (2019). *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil DI CV. Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang, Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.*
- Dermina Dsalimunthe. (2017). *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang sidimpuan, Jurnal Al-Maqasid, Volume 3 No. 1 Edisi Januari – Juni.*
- Deny Cristian. (2014). *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati, Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*
- Dwi Aryanti Ramadhani, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, Ilmu Hukum UPN Veteran, Jakarta*
- Evalina Yessica, *Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi, Magister Program Studi Kenotariatan Unoversitas Sebelas Maret Surakarta*
- GUNAWAN, M. A. I. (2019). *PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWAW ALAT BERAT PADA USAHA DAGANG HR SUPLIER DAN CONTRACTING DI KABUPATEN KAMPAR MENURUT BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Hernanda, H. T. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Pada PT. Artha Putra Kencana Di Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Jannah, M. P. N., & Musjar, D. N. (2019). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Kongsruksi Bangunan. *UIR Law Review*, 3(2), 41-49.

Lee, A. (2018). *PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE DI KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, PASCASARJANA UIR).

Pendit, N. L. G. N. A., Indrawati, A. S., & Sukihana, I. A. *PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL DI KABUPATEN BADUNG UTARA.*

PUTRA, H. W. (2012). *PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL ANTARA PENYEWAWA DENGAN CV. ADENIS RENT CAR DI KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Sani, A. (2005). *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV Mutiara Transportation Di Kota Tegal* (Doctoral dissertation, Program PascaSarjana Universitas Diponegoro).

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Internet

Nor Rohmi Aida. (2020). *Indonesia Resmi Resesi, ini yang perlu kita tahu soal Resesi dan Dampaknya*. Kompas.com.
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/11/05/12500565/indonesia-resmi-resesi-ini-yang-perlu-kita-tahu-soal-resesi-dan-dampaknya>.

Endah Murniaseh. (2021). *Wanprestasi: Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Dampak Hukumnya*. Tirto.id.
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya>.

Muhammad Ari. *Tinjauan Tentang Perjanjian, Sewa Menyewa dan Wanprestasi*. <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005022-3-bab%202.pdf>.

<https://www.indonetwork.co.id/company/ud-majubersama> diakses pada 2 Januari 2022

<https://id.investing.com/equities/grand-kartech-company>

[profile?_cf_chl_jschl_tk_=9owp9gzMDmgQyoYY8wbkbDc4Pp1zYI3Ar29b5n9RbQo-1641117935-0-gaNycGzNCCU](https://upperline.id/profile/profile_detail/grand-kartech) diakses pada 2 Januari 2022

https://upperline.id/profile/profile_detail/grand-kartech diakses pada 3 Januari 2022



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau